



PUTUSAN
Nomor 1053/Pid.B/2024/PN.Plg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nasrullah Eddy Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Bireuen
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/8 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebraon 2 No. 103C Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nasrullah Eddy Bin Nurdin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Triasa Aulia, SH. dan Rekan dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan penetapan Hakim tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRULLAH EDDY BIN NURDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing - masing terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung A-50 warna hitam Nomor Imei 1 : 358193105163423 dan nomor imei 2 : 358194105163421.
 - Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 2681058127 atas nama Nasrullah Eddy.
 - 3 (tiga) bundel mutasi rekening Bank BCA Nomor Rekening 2681058127 atas nama Nasrullah Eddy bulan oktober 2019, bulan desember 2019 dan bulan Januari 2020.
 - Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrullah Eddy Bin Nurdin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jacks Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa selain Penasihat Hukumnya Terdakwa juga telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 18 November 2024 yang intinya mohon keringanan hukuman karena:

Sebagai tulang punggung keluarga dan harus mencari nafkah untuk anak-anak dan istrinya;

Kondisi kesehatan Terdakwa yang menderita sakit diabetes sehingga harus mengonsumsi obat-obatan dan kontrol;

Terdakwa mengalami cedera karena kecelakaan lalu lintas sehingga patah tulang paha kanan dan bahu kananya sehingga harus dipasang pen oleh karenanya Terdakwa mengalami keterbatasan dalam bergerak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa NASRULLAH EDDY, ST Bin NURDIN pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2019 sekira waktu yang sudah tidak di ingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di pelabuhan boom baru kel. Lawing kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019, PT.Polowijo Gosari mendapat orderan berupa pengiriman pupuk Dolomite dari Kementerian Pertanian dari Surabaya ke Palembang dengan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang bantuan dolomit budidaya padi rawa sumsel kegiatan banyuan pengembangan budidaya rawa kabupaten banyuasin, muara enim, pali, oku timur, provinsi sumatera selatan tahun 2019 Nomor : III. Serealiala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/SP/PR/96/10/2019, selanjutnya PT. Polowijo Gosari menunjuk PT.Sari Gunung Polowijo yang merupakan anak perusahaan PT. Polowijo Gosari sesuai dengan surat perintah kerja No. 316 /SPK-LOG/X/2019 sebagai transporter (transportasi dan logistik). lalu terdakwa Nasrullah Eddy Bin Nurdin bersama dengan sdr. Vicky Agusta Sanjuana (Dpo) datang menemui saksi Erry Akbar Panggabean selaku Direktur PT. Sari Gunung Polowijo dengan maksud ikut dalam proses pengiriman pupuk dari Surabaya ke Palembang selanjutnya saksi Erry Akbar Panggabean menyuruh terdakwa Nasrullah Eddy Bin Nurdin untuk mengajukan penawaran, tata cara kerjanya serta kesiapannya dikarenakan terdakwa Nasrullah Eddy Bin Nurdin tidak ada perusahaan untuk menjalankan proyek tersebut, maka atas kesepakatan secara lisan antara terdakwa Nasrullah Eddy dan sdr. Vicky Agusta Sanjuana (Dpo) untuk menggunakan PT.Maju Jaya Pacific sebagai perusahaan untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga terdakwa Nasrullah Eddy Bin Nurdin pun menemui sdr.Donny Koerniadi (Dpo) selaku Direktur Utama PT.Maju Jaya Pasifik untuk meminjam nama PT. Maju Jaya Pacific dengan keuntungan yang ditawarkan sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) / kapal.

- Bahwa sdr.Vicky Agusta Sanjuana (Dpo) menghubungi saksi Syaiful Bachri Hasan Bin Hasan meminta agar saksi Syaiful Bachri Hasan Bin Hasan mencari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di wilayah Palembang untuk penampungan dan pengiriman pupuk dolomite lalu saksi Syaiful Bachri Hasan Bin Hasan menjawab akan membantu mencarikan dan sdr. Vicky Agustha Sanjuana (Dpo) menjanjikan akan memberikan uang fee sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta)/kapal. selanjutnya saksi Saiful Bachri Hasan Bin Hasan menghubungi Saksi Sandy Andrianus dan menanyakan apakah benar Perusahaan saksi Sandy Andrianus yaitu PT.MUSI PRIMA KARSA tersebut merupakan perusahaan yang menyediakan PBM (Perusahaan Bongkar Muat) dan setelah saksi Sandy Andrianus menjelaskan bahwa benar PT.MUSI PRIMA KARSA tersebut ialah Perusahaan Bongkar Muat, lalu saksi Saiful Bachri Hasan Bin Hasan pun berminat kemudian saksi Saiful Bachri menjelaskan dan menawarkan bahwa ada permintaan jasa, yakni Permintaan Jasa Bongkar Muat Pupuk DOLOMITE dan Jasa Angkutan, Permintaan Jasa Gudang, dan Buruh Bongkar Gudang. Lalu saksi Saiful Bachri pun berkata "KAMI ADA RENCANA KEGIATAN PENGIRIMAN PUPUK DOLOMITE DARI

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA KE PALEMBANG DARI PEMENANG TENDER YAKNI PT.POLOWIJO, TAPI MELALUI REKAN PT.LAIN YANG BERNAMA PT.MAJU JAYA PASIFIC.

- Kemudian saksi Sandy Andrianus menjelaskan teknis kerja saksi Sandy Andrianus di lapangan yang melakukan survey tempat penampungan pupuk dan untuk pengiriman pupuk yang berada dalam satu lokasi, namun saksi Sandy Andrianus ingin memastikan terlebih dahulu apakah benar PT. Maju Jaya Pacific tersebut merupakan rekan dari PT.POLOWIJO saksi Sandy Andrianus lalu diberi kontak HP rekan nya bernama Sdr. Vicky Agustha Sanjuana (Dpo) yang merupakan rekan dari terdakwa NASRULLAH EDDY, dan sempat menanyakan kepada sdr.Vicky Agustha Sanjuana (Dpo) tersebut, lalu saksi Sandy Andrianus pun diberi kontak HP terdakwa Nasrullah Eddy selaku Koordinator Lapangan dan Administrasi, lalu saksi Sandy Andrianus pun berhubungan dengan terdakwa NASRULLAH EDDY dan menanyakan "APAKAH BENAR PAK EDY PEMENANG TENDER PENGIRIMAN PUPUK DARI SURABAYA KE PALEMBANG ? dan terdakwa NASRULLAH EDDY berkata bahwa "BETUL PAK, KAMI INI DITUNJUK LANGSUNG KARENA KAMI ADA ORANG DALAM DI POLOWIJO, saksi Sandy Andrianus kembali bertanya ? SIAPA ORANG DALAM NYA ? dan dijawab "DIREKTUR PT.POLOWIJO, PASTI DAPET DI KITA, dan terdakwa Nasrullah Eddy berkata bahwa nanti akan ada orang orang dari PT.POLOWIJO yang akan menemui datang ke Palembang menemui saksi Sandy Andrianus, hingga saksi Sandy Andrianus pun pada akhirnya mulai yakin, selanjutnya terdakwa NASRULLAH EDDY meminta data-data di lapangan terkait lokasi gudang dan alat- alat berat untuk angkut dan bongkar muat, setelah saksi Sandy kirimkan melalui email dan HP, lalu terdakwa NASRULLAH EDDY sempat menawar harga bongkar dan harga angkut mobil, hingga pada akhirnya saksi Sandy dan terdakwa Nasrullah pun sepatat dengan harga permintaan jasa tersebut. Selanjutnya saksi Sandy Andrianus dan terdakwa Nasrullah Eddy bertemu kembali untuk mengecek lokasi tempat penampungan pupuk Dolomit di Daerah Intirup Kecamatan Kalidoni Kota Palembang setelah itu, barulah membuat kesepakatan secara lisan untuk masalah harga yang ditawarkan kemudian proses pengiriman pupuk, yang mana saksi Sandy Andrianus dan terdakwa Nasrullah Eddy sempat membahas atau tawar menawar harga dan teknis, yang mana pihak saksi Sandy Andrianus menawarkan harga sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PELABUHAN PELINDO BOOMBARU;

1. Jasa PBM senilai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ton;
2. Jasa EMKL senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit, per hari, all ini;
3. Jasa tumpuk outdoor M1 Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter;
4. Jasa tumpuk outdoor M2 Rp 1500,- (seribu lima ratus rupiah) per meter;
5. Jasa tumpuk indoor M1 Rp 1500,- (seribu lima ratus rupiah) per meter;
6. Jasa tumpuk outdoor M2 Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) per meter;

b. PELABUHAN PUSRI / INTIRUP;

1. Jasa PBM senilai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ton;
2. Jasa EMKL senilai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ton;
3. Jasa tumpuk Rp 2000,- (dua ribu rupiah) per ton;

c. PELABUHAN GUI / KUTO;

1. Jasa PBM senilai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ton;
2. Jasa EMKL senilai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ton,

Dengan catatan biaya diatas tidak termasuk

- sewa jasa crane di Pelabuhan Boombaru sebesar Rp 14.000,- per ton, nota terlampir;
- palet kayu dan terpal penutup di gudang ;
- dan DP harus dibayar sebesar 60% saat kapal tiba dan pelunasan 40% pada saat selesai bongkar muat di gudang penumpukan.
- Kemudian saksi Sandy Andrianus pun berkata kepada terdakwa Nasrullah "PAK COBA DIEVALUASI PENAWARAN, KALAU SUDAH OKE AKAN KIRIM PAKAI KOP PERUSAHAAN, terdakwa Nasrullah langsung menelpon saksi Sandy dan berkata "KAMI PELAJARI DULU PAK". Lalu pada tanggal 01 Juni 2019, saksi Sandy mengirimkan foto tempat penampungan pupuk beserta pelabuhan kecil tempat yang selanjutnya menjadi tempat terakhir untuk kegiatan pengiriman pupuk ke jukung dan dibawa ke petani, namun belum ada kejelasan dari terdakwa Nasrullah karena pihaknya masih menunggu kejelasan dari PT.POLOWIJO yang juga menunggu dari Kementerian Pertanian, bahwa akan dibawa kemana pupuk ini setelah sampai di Sumsel (Palembang), namun belum ada kesepakatan, yang mana terdakwa Nasrullah cukup senang serta setuju dengan bukti foto yang saya kirim tersebut. setelah saksi kirimkan melalui email dan HP, terdakwa NASRULLAH sempat menawar harga bongkar dan harga angkut

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, hingga pada akhirnya saksi Sandy Andrianus dan terdakwa Nasrullah Eddy pun sepakat dengan harga permintaan jasa tersebut.

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019 Saksi Sandy Andrianus bertemu dengan terdakwa NASRULLAH EDDY tepatnya di Restoran Food Court Mall FX Sudirman Jakarta guna membahas rencana proses teknis pekerjaan penyediaan jasa bongkar muat, jasa angkutan dan jasa gudang barang berupa pupuk dolomit yang dikirim dari Kota Surabaya ke Kota Palembang, lalu terdakwa Nasrullah Eddy menjelaskan bahwa nanti akan ada 4 (empat) kapal terlebih dahulu yang datang yang mana jasa tersebut diminta oleh tersangka NASRULLAH EDDY kepada Saksi Sandy Andrianus (PT.MUSI PRIMA KARSA). Lalu Saksi Sandy Andrianus berkomunikasi kembali dengan terdakwa NASRULLAH EDDY dan meminta kelengkapan data terkait dengan kepastian pengiriman pupuk DOLOMITE kepada terdakwa NASRULLAH EDDY selaku pimpinan PT.MAJU JAYA PASIFIC.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Nasrullah Eddy (PT.MAJU JAYA PACIFIC) mengirimkan Surat SHIPING INSTRUCTION tanggal 14 Oktober 2019 dan Surat Penunjukan Nomor. 11/JF-SGP/MJP/OKT/2019 tanggal 15 Oktober 2019 sehingga saksi Sandy Andrianus menunggu proses pengiriman pupuk tersebut.

- Selanjutnya pada bulan Oktober 2019 tersangka NASRULLAH EDDY memberitahu bahwa Kapal (pertama) Tongkang TITAN yang membawa pupuk DOLOMITE tersebut sebanyak 5000 (lima ribu) ton sudah dalam perjalanan ke Palembang, maka saksi Sandy Andrianus pun segera memerintahkan karyawan-karyawan saksi Sandy yaitu petugas bongkar muat guna menurunkan pupuk DOLOMITE dari kapal yang datang dari Surabaya dan tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2019, kapal TITAN tersebut tiba di Pelabuhan Boom Baru Kota Palembang dan dilakukan Proses bongkar muat pupuk DOLOMITE tersebut dimulai sejak tanggal 24 Oktober 2019 berlangsung selama 14 hari sampai selesai berikut dibawa dan disimpan kembali ke tempat penampungan Intirup Kalidoni Palembang, yang mana setelah itu Pihak terdakwa Nasrullah Eddy melakukan konfirmasi kepada saksi Sandy Andrianus, lalu saksi Sandy Andrianus memberitahu bahwa proses bongkar muat dan penyimpanan pupuk DOLOMITE tersebut sudah selesai dilaksanakan. kemudian terdakwa Nasrullah Eddy mengambil pupuk DOLOMITE tersebut untuk dipindahkan ke perahu-perahu Jukung yang akan dibawa dan didistribusikan ke Petani-

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani ke wilayah Sumatera Selatan, yang mana proses serah terima pupuk tersebut disaksikan oleh saksi Wibowo dan dari pihak PT.POLOWIJO. kemudian saksi Sandy Andrianus (PT.MUSI PRIMA KARSA) sempat menagih kepada PT.MAJU JAYA PACIFIC sesuai invoice yakni Rp 811.500.000,- (delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara bertahap oleh Tersangka Nasrullah Eddy (PT.MAJU JAYA PACIFIC) yakni transfer rekening Bank Mandiri atas nama PT.MUSI PRIMA KARSA, dan pembayaran kapal ke-1 tersebut selesai secara bertahap yang akan di bayar kembali pada saat kapal ke-2 datang.

- Selanjutnya pada akhir bulan Oktober 2019, terdakwa NASRULLAH EDDY Kembali memberi tahu saksi Sandy Andrianus bahwa Kapal Kedua yakni Kapal BENAMI yang membawa pupuk DOLOMITE tersebut sebanyak 7800 (tujuh ribu delapan ratus) ton sudah dalam perjalanan ke Palembang, namun saksi Sandy Andrianus menolak dikarenakan pengerjaan Kapal pertama tidak boleh menggunakan alat bantu berupa gancu, yang mana hal tersebut membuat saksi Sandy Andrianus rugi dan sangat mempengaruhi keselamatan buruh, kecepatan bongkar muat, dan menguras tenaga buruh yang mana hal tersebut sangat tidak sesuai, dan dari Kapal pertama tersebut PT.Maju Jaya Pasific melalui terdakwa NASRULLAH EDDY dan sdr.Vicky (Dpo) susah sekali untuk membayar tagihan, maka saksi Sandy Andrianus pun meminta harga penyesuaian harga untuk kapal kedua tersebut melalui e-mail, dari pihak PT.Maju jaya Pasific tidak secara langsung mengatakan setuju, namun PT.Maju Jaya Pasific mengirimkan surat penunjukan tanggal 15 Oktober 2019, yang mana hal tersebut meyakinkan saksi Sandy Andrianus dan sudah ada kepastian harga, maka saksi Sandy Andrianus pun segera memerintahkan karyawan dan saksi INDAH membuat invoice tagihan terkait proses bongkar muat dan jasa gudang pupuk DOLOMITE yang dikirim oleh terdakwa NASRULLAH EDDY tersebut.

- Kemudian pada tanggal 01 November 2019 kapal BENAMI tiba di Pelabuhan Boom Baru Kota Palembang dan dilakukan Proses bongkar muat pupuk DOLOMITE sejak tanggal 11 November 2019 dan juga berlangsung sekitar 14 hari sampai selesai berikut dibawa dan disimpan kembali ke Gudang Intirup Kalidoni Palembang, lalu tersangka Nasrullah Eddy mengambil pupuk DOLOMITE tersebut untuk dipindahkan ke perahu-perahu Jukung yang akan dibawa dan didistribusikan ke Petani-Petani ke wilayah Sumatera Selatan, yang mana proses serah terima pupuk tersebut

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh perwakilan PT.MJP saksi WIBOWO dan dari pihak PT.POLOWIJO. selanjutnya Proses permintaan dari PT.Maju Jaya Pasific yaitu jasa bongkar muat dan penyimpanan barang sebanyak 7800 ton, hanya dilaksanakan oleh PT.MUSI PRIMA KARSA sebanyak 6300 ton, karena saksi Sandy Andrianus kehabisan biaya dan PT.Maju Jaya Pasific belum menyelesaikan pembayaran kapal pertama dan beberapa hari kemudian PT.Musi Prima Karsa lalu mengirimkan invoice terkait dengan proses bongkar muat dan penyimpanan gudang Pupuk DOLOMITE atas permintaan PT.Maju Jaya Pasific telah selesai dilaksanakan, namun dari pihak PT.Maju Jaya Pasific tidak menyelesaikan pembayaran tersebut, saksi Sandy Andrianus pun sempat konfirmasi kepada terdakwa NASRULLAH namun hanya terdakwa menjawab "BELUM BISA MENYELESAIKAN KARENA KONDISI KEUANGAN PT.MJP SEDANG TIDAK ADA DANA KARENA BELUM DIBAYAR OLEH PT.POLOWIJO, karena pembayaran tersebut belum diselesaikan dan saksi Sandy Andrianus juga terbeban dengan biaya buruh angkut pupuk DOLOMITE yang tetap harus saksi Sandy bayar, saksi pun tidak bisa melanjutkan pekerjaan terhadap sisa pupuk DOLOMITE sebanyak 1500 (seribu lima ratus) ton tersebut di gudang Intirup, lalu saksi Sandy konfirmasi Kembali kepada terdakwa NASRULLAH EDDY dan BELUM BISA BAYAR KARENA BELUM DIBAYAR OLEH PT.POLOWIJO.

- Selanjutnya bulan Desember 2019, PT.POLOWIJO melalui saksi ADHI WIDHOHARTO menghubungi saksi Sandy Andrianus melalui telp dengan maksud dan tujuan untuk mengambil alih tanggung jawab terkait penyelesaian invoice jasa bongkar muat dan jasa angkutan gudang. Lalu Beberapa hari kemudian PT.MPK kembali mengirimkan semua kapal ke-2 (BENAMI) invoice terkait dengan proses bongkar muat dan penyimpanan gudang Pupuk DOLOMITE atas permintaan PT.MJP telah selesai dilaksanakan namun dari pihak PT.MJP tidak menyelesaikan pembayaran tersebut, saya pun kembali melakukan konfirmasi kepada sdr.EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) namun sdr.EDY hanya menjawab dengan alasan yang sama yakni BELUM BISA MENYELESAIKAN KARENA KONDISI KEUANGAN PT.MPJ SEDANG TIDAK DANA KARENA BELUM DIBAYAR OLEH PT.POLOWIJO, dan ia juga sempat beralasan bahwa HARGA PENAWARAN PT.MUSI KARYA PRIMA TIDAK SESUAI DENGAN INVOICE YANG DIKIRIM, karena pembayaran tersebut belum diselesaikan dan saksi Sandy juga terbeban

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



dengan biaya buruh, biaya angkut, dan biaya penyimpanan gudang yang tetap harus saksi Sandy bayar, saksi Sandy pun pada akhirnya kembali melakukan konfirmasi kepada terdakwa NASRULLAH EDDY (PT.MJP), dan terdakwa Nasrullah Eddy menjawab dengan alasan yang sama yakni BELUM BISA BAYAR, KARENA BELUM DIBAYAR OLEH PT.PLOWIJO, dan sejak saat itu terdakwa NASRULLAH EDDY dan Sdr. Vicky (Dpo) tidak bisa saksi Sandy hubungi, berikut tidak menghiraukan tagihan saksi tersebut, lalu saksi pun sempat mengirimkan invoice jasa bongkar muat dan gudang PUPUK DOLOMITE tersebut kepada PT.PLOWIJO sesuai dengan pengambil alihan tanggung jawab pembayaran pengiriman 2 (dua) kapal pupuk DOLOMITE tersebut, namun pihak PT.PLOWIJO mengelak dan beralasan seharusnya PT.MPK tidak mengirimkan invoice berikut tidak melakukan penagihan kepada pihak PT.PLOWIJO melainkan kepada pihak PT.MAJU JAYA PACIFIC selaku pihak yang menerbitkan SPK Dan saksi Sandy Andrianus pun juga mengirim somasi kepada pihak PT.MPJ sebanyak 4 (empat) kali, namun surat tersebut tidak terkirim karena alamat PT tidak ada atau tidak ditemukan, hingga sampai saat ini pihak PT.MPJ tidak menyelesaikan jasa bongkar muat dan jasa gudang tersebut yang menyebabkan saksi Sandy Andrianus mengalami kerugian senilai Rp 1.115.198.000,(satu milyar seratus lima belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Lalu saksi Sandy Andrianus.B melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa biaya-biaya yang telah di keluarkan oleh saksi Sandy Andrianus selaku pemilik PT. Musi Prima Karsa adalah sebagai berikut :

- a. Invoice nomor :Jo-15/MPK/XI/PLG/2019, tanggal 26 November 2019 tentang Jasa Bongkar Muat pupuk Dolomite di gudang Intirup Kalidoni Palembang sebanyak 7806 (tujuh ribu delapan ratus enam ton), senilai :
 1. Upah buruh muat Rp. 292.725.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 2. Upah buruh bongkar Rp. 292.725.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).Total senilai Rp. 585.450.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Invoice nomor :Jo-16/MPK/XI/PLG/2019, tanggal 26 November 2019 tentang Jasa Bongkar Muat pupuk Dolomite di pelabuhan Boom Baru Kec. Ilir Timur II Kota Palembang sebanyak 7806 (tujuh ribu delapan ratus enam ton), senilai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PBM (jasa buruh Bongkar Muat Rp. 370.785.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
2. EMKL (jasa ekspedisi muatan kapal laut) Rp. 292.725.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)
3. Jib Crane (jasa alat Berat) Rp. 117.090.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan puluh ribu rupiah)
4. PPN senilai Rp. 66.351.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Total senilai Rp. 846.951.000, (delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

c. Invoice nomor :Jo-17/MPK/XI/PLG/2019, tanggal 06 Desember 2019 tentang Jasa sewa gudang Intirup Kalidoni kota Palembang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

d. Invoice nomor :Jo-02/MPK/XI/PLG/2019, tanggal 06 Desember 2019 tentang:

1. jasa biaya Oversak (packing ulang) senilai Rp. 12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
2. jasa biaya pembersihan gudang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Jadi total keseluruhan Rp. 1.529.881.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), termasuk laba keuntungan atas jasa bongkar muat yang telah di berikan kepada terdakwa Nasrullah Eddy (PT. Maju Jaya Pasific) senilai Rp. 414.683.000,- (empat ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Maka kerugian Saksi Sandy Andrianus (PT. Musi Prima Karsa) sebesar Rp. 1.115.198.000,- (satu milyar seratus lima belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke rekening terdakwa telah menerima transfer uang sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta) dari PT. Maju Jaya Pasific kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta) yang seharusnya uang tersebut dibayarkan kepada PT.Musi Prima Karsa namun terdakwa dan sdr. Vicky Agusta Sanjuana menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

- Akibat perbuatan terdakwa, PT.Musi Prima Karsa mengalami kerugian sebesar Rp 1.115.198.000,- (satu milyar seratus lima belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Perbuatan terdakwa NASRULLAH EDDY, ST BIN NURDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa NASRULLAH EDDY, ST Bin NURDIN pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2019 sekira waktu yang sudah tidak di ingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di pelabuhan boom baru kel. Lawing kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019, PT.Polowijo Gosari mendapat orderan berupa pengiriman pupuk Dolomite dari Kementerian Pertanian dari Surabaya ke Palembang dengan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang bantuan dolomit budidaya padi rawa sumsel kegiatan banyuan pengembangan budidaya rawa kabupaten banyuasin, muara enim, pali, oku timur, provinsi sumatera selatan tahun 2019 Nomor : III. Serealia /SP/PR/96/10/2019, selanjutnya PT. Polowijo Gosari menunjuk PT.Sari Gunung Polowijo yang merupakan anak perusahaan PT. Polowijo Gosari sesuai dengan surat perintah kerja No. 316 /SPK-LOG/X/2019 sebagai transporter (transportasi dan logistik). lalu terdakwa Nasrullah Eddy Bin Nurdin bersama dengan sdr. Vicky Agusta Sanjuana (Dpo) datang menemui saksi Erry Akbar Panggabean selaku Direktur PT. Sari Gunung Polowijo dengan maksud ikut dalam proses pengiriman pupuk dari Surabaya ke Palembang selanjutnya saksi Erry Akbar Panggabean menyuruh terdakwa Nasrullah Eddy Bin Nurdin untuk mengajukan penawaran, tata cara kerja nya serta kesiapannya dikarenakan terdakwa Nasrullah Eddy Bin Nurdin tidak ada perusahaan untuk menjalankan proyek tersebut, maka atas kesepakatan secara lisan antara terdakwa Nasrullah Eddy dan sdr. Vicky

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusta Sanjuana (Dpo) untuk menggunakan PT.Maju Jaya Pacific sebagai perusahaan untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga terdakwa Nasrullah Eddy Bin Nurdin pun menemui sdr.Donny Koerniadi (Dpo) selaku Direktur Utama PT.Maju Jaya Pasifik untuk meminjam nama PT. Maju Jaya Pacific dengan keuntungan yang ditawarkan sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) / kapal.

- Bahwa sdr.Vicky Agusta Sanjuana (Dpo) menghubungi saksi Syaiful Bachri Hasan Bin Hasan meminta agar saksi Syaiful Bachri Hasan Bin Hasan mencari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di wilayah Palembang untuk penampungan dan pengiriman pupuk dolomite lalu saksi Syaiful Bachri Hasan Bin Hasan menjawab akan membantu mencari dan sdr. Vicky Agustha Sanjuana (Dpo) menjanjikan akan memberikan uang fee sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta)/kapal. selanjutnya saksi Saiful Bachri Hasan Bin Hasan menghubungi Saksi Sandy Andrianus dan menanyakan apakah benar Perusahaan saksi Sandy Andrianus yaitu PT.MUSI PRIMA KARSA tersebut merupakan perusahaan yang menyediakan PBM (Perusahaan Bongkar Muat) dan setelah saksi Sandy Andrianus menjelaskan bahwa benar PT.MUSI PRIMA KARSA tersebut ialah Perusahaan Bongkar Muat, lalu saksi Saiful Bachri Hasan Bin Hasan pun berminat kemudian saksi Saiful Bachri menjelaskan dan menawarkan bahwa ada permintaan jasa, yakni Permintaan Jasa Bongkar Muat Pupuk DOLOMITE dan Jasa Angkutan, Permintaan Jasa Gudang, dan Buruh Bongkar Gudang. Lalu saksi Saiful Bachri pun berkata "KAMI ADA RENCANA KEGIATAN PENGIRIMAN PUPUK DOLOMITE DARI SURABAYA KE PALEMBANG DARI PEMENANG TENDER YAKNI PT.POLOWIJO, TAPI MELALUI REKAN PT.LAIN YANG BERNAMA PT.MAJU JAYA PASIFIC.

- Kemudian saksi Sandy Andrianus menjelaskan teknis kerja saksi Sandy Andrianus di lapangan yang melakukan survey tempat penampungan pupuk dan untuk pengiriman pupuk yang berada dalam satu lokasi, namun saksi Sandy Andrianus ingin memastikan terlebih dahulu apakah benar PT. Maju Jaya Pacific tersebut merupakan rekan dari PT.POLOWIJO saksi Sandy Andrianus lalu diberi kontak HP rekan nya bernama Sdr. Vicky Agustha Sanjuana (Dpo) yang merupakan rekan dari terdakwa NASRULLAH EDDY, dan sempat menanyakan kepada sdr.Vicky Agustha Sanjuana (Dpo) tersebut, lalu saksi Sandy Andrianus pun diberi kontak HP terdakwa

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrullah Eddy selaku Koordinator Lapangan dan Administrasi, lalu saksi Sandy Andrianus pun berhubungan dengan terdakwa NASRULLAH EDDY dan menanyakan "APAKAH BENAR PAK EDY PEMENANG TENDER PENGIRIMAN PUPUK DARI SURABAYA KE PALEMBANG ? dan terdakwa NASRULLAH EDDY berkata bahwa "BETUL PAK, KAMI INI DITUNJUK LANGSUNG KARENA KAMI ADA ORANG DALAM DI POLOWIJO, saksi Sandy Andrianus kembali bertanya ? SIAPA ORANG DALAM NYA ? dan dijawab "DIREKTUR PT.POLOWIJO, PASTI DAPET DI KITA, dan terdakwa Nasrullah Eddy berkata bahwa nanti akan ada orang orang dari PT.POLOWIJO yang akan menemui datang ke Palembang menemui saksi Sandy Andrianus, hingga saksi Sandy Andrianus pun pada akhirnya mulai yakin, selanjutnya terdakwa NASRULLAH EDDY meminta data-data di lapangan terkait lokasi gudang dan alat- alat berat untuk angkut dan bongkar muat, setelah saksi Sandy kirimkan melalui email dan HP, lalu terdakwa NASRULLAH EDDY sempat menawar harga bongkar dan harga angkut mobil, hingga pada akhirnya saksi Sandy dan terdakwa Nasrullah pun sepakat dengan harga permintaan jasa tersebut.

- Selanjutnya saksi Sandy Andrianus dan terdakwa Nasrullah Eddy bertemu kembali untuk mengecek lokasi tempat penampungan pupuk Dolomit di Daerah Intirup Kecamatan Kalidoni Kota Palembang setelah itu, barulah membuat kesepakatan secara lisan untuk masalah harga yang ditawarkan kemudian proses pengiriman pupuk. yang mana saksi Sandy Andrianus dan terdakwa Nasrullah Eddy sempat membahas atau tawar menawar harga dan tekhnis, yang mana pihak saksi Sandy Andrianus menawarkan harga sebagai berikut ;

a. PELABUHAN PELINDO BOOMBARU;

1. Jasa PBM senilai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ton;
2. Jasa EMKL senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit, per hari, all ini;
3. Jasa tumpuk outdoor M1 Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter;
4. Jasa tumpuk outdoor M2 Rp 1500,- (seribu lima ratus rupiah) per meter;
5. Jasa tumpuk indoor M1 Rp 1500,- (seribu lima ratus rupiah) per meter;
6. Jasa tumpuk outdoor M2 Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) per meter;

b. PELABUHAN PUSRI / INTIRUP;

1. Jasa PBM senilai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ton;
2. Jasa EMKL senilai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ton;
3. Jasa tumpuk Rp 2000,- (dua ribu rupiah) per ton;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



c. PELABUHAN GUI / KUTO;

1. Jasa PBM senilai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ton;
2. Jasa EMKL senilai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ton,

Dengan catatan biaya diatas tidak termasuk

- sewa jasa crane di Pelabuhan Boombaru sebesar Rp 14.000,- per ton, nota terlampir;
- palet kayu dan terpal penutup di gudang ;
- dan DP harus dibayar sebesar 60% saat kapal tiba dan pelunasan 40% pada saat selesai bongkar muat di gudang penumpukan.
- Kemudian saksi Sandy Andrianus pun berkata kepada terdakwa Nasrullah "PAK COBA DIEVALUASI PENAWARAN, KALAU SUDAH OKE AKAN KIRIM PAKAI KOP PERUSAHAAN, terdakwa Nasrullah langsung menelpon saksi Sandy dan berkata "KAMI PELAJARI DULU PAK". Lalu pada tanggal 01 Juni 2019, saksi Sandy mengirimkan foto tempat penampungan pupuk beserta pelabuhan kecil tempat yang selanjutnya menjadi tempat terakhir untuk kegiatan pengiriman pupuk ke jukung dan dibawa ke petani, namun belum ada kejelasan dari terdakwa Nasrullah karena pihaknya masih menunggu kejelasan dari PT.POLOWIJO yang juga menunggu dari Kementerian Pertanian, bahwa akan dibawa kemana pupuk ini setelah sampai di Sumsel (Palembang), namun belum ada kesepakatan, yang mana terdakwa Nasrullah cukup senang serta setuju dengan bukti foto yang saya kirim tersebut. setelah saksi kirimkan melalui email dan HP, terdakwa NASRULLAH sempat menawar harga bongkar dan harga angkut mobil, hingga pada akhirnya saksi Sandy Andrianus dan terdakwa Nasrullah Eddy pun sepakat dengan harga permintaan jasa tersebut.
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019 Saksi Sandy Andrianus bertemu dengan terdakwa NASRULLAH EDDY tepatnya di Restoran Food Court Mall FX Sudirman Jakarta guna membahas rencana proses teknis pekerjaan penyediaan jasa bongkar muat, jasa angkutan dan jasa gudang barang berupa pupuk dolomit yang dikirim dari Kota Surabaya ke Kota Palembang, lalu terdakwa Nasrullah Eddy menjelaskan bahwa nanti akan ada 4 (empat) kapal terlebih dahulu yang datang yang mana jasa jasa tersebut diminta oleh tersangka NASRULLAH EDDY kepada Saksi Sandy Andrianus (PT.MUSI PRIMA KARSA). Lalu Saksi Sandy Andrianus berkomunikasi kembali dengan terdakwa NASRULLAH EDDY dan meminta kelengkapan data terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian pengiriman pupuk DOLOMITE kepada terdakwa NASRULLAH EDDY selaku pimpinan PT.MAJU JAYA PASIFIC.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Nasrullah Eddy (PT.MAJU JAYA PACIFIC) mengirimkan Surat SHIPING INSTRUCTION tanggal 14 Oktober 2019 dan Surat Penunjukan Nomor. 11/JF-SGP/MJP/OKT/2019 tanggal 15 Oktober 2019 sehingga saksi Sandy Andrianus menunggu proses pengiriman pupuk tersebut.

- Selanjutnya pada bulan Oktober 2019 tersangka NASRULLAH EDDY memberitahu bahwa Kapal (pertama) Tongkang TITAN yang membawa pupuk DOLOMITE tersebut sebanyak 5000 (lima ribu) ton sudah dalam perjalanan ke Palembang, maka saksi Sandy Andrianus pun segera memerintahkan karyawan-karyawan saksi Sandy yaitu petugas bongkar muat guna menurunkan pupuk DOLOMITE dari kapal yang datang dari Surabaya dan tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2019, kapal TITAN tersebut tiba di Pelabuhan Boom Baru Kota Palembang dan dilakukan Proses bongkar muat pupuk DOLOMITE tersebut dimulai sejak tanggal 24 Oktober 2019 berlangsung selama 14 hari sampai selesai berikut dibawa dan disimpan kembali ke tempat penampungan Intirup Kalidoni Palembang, yang mana setelah itu Pihak terdakwa Nasrullah Eddy melakukan konfirmasi kepada saksi Sandy Andrianus, lalu saksi Sandy Andrianus memberitahu bahwa proses bongkar muat dan penyimpanan pupuk DOLOMITE tersebut sudah selesai dilaksanakan. kemudian terdakwa Nasrullah Eddy mengambil pupuk DOLOMITE tersebut untuk dipindahkan ke perahu-perahu Jukung yang akan dibawa dan didistribusikan ke Petani-Petani ke wilayah Sumatera Selatan, yang mana proses serah terima pupuk tersebut disaksikan oleh saksi Wibowo dan dari pihak PT.POLOWIJO. kemudian saksi Sandy Andrianus (PT.MUSI PRIMA KARSA) sempat menagih kepada PT.MAJU JAYA PACIFIC sesuai invoice yakni Rp 811.500.000,- (delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara bertahap oleh Tersangka Nasrullah Eddy (PT.MAJU JAYA PACIFIC) yakni transfer rekening Bank Mandiri atas nama PT.MUSI PRIMA KARSA, dan pembayaran kapal ke-1 tersebut selesai secara bertahap yang akan di bayar kembali pada saat kapal ke-2 datang.

- Selanjutnya pada akhir bulan Oktober 2019, terdakwa NASRULLAH EDDY Kembali memberi tahu saksi Sandy Andrianus bahwa Kapal Kedua yakni Kapal BENAMI yang membawa pupuk DOLOMITE tersebut sebanyak 7800 (tujuh ribu delapan ratus) ton sudah dalam perjalanan ke Palembang,

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Sandy Andrianus menolak dikarenakan pengerjaan Kapal pertama tidak boleh menggunakan alat bantu berupa gancu, yang mana hal tersebut membuat saksi Sandy Andrianus rugi dan sangat mempengaruhi keselamatan buruh, kecepatan bongkar muat, dan menguras tenaga buruh yang mana hal tersebut sangat tidak sesuai, dan dari Kapal pertama tersebut PT.Maju Jaya Pasific melalui terdakwa NASRULLAH EDDY dan sdr.Vicky (Dpo) susah sekali untuk membayar tagihan, maka saksi Sandy Andrianus pun meminta harga penyesuaian harga untuk kapal kedua tersebut melalui e-mail, dari pihak PT.Maju Jaya Pasific tidak secara langsung mengatakan setuju, namun PT.Maju Jaya Pasific mengirimkan surat penunjukan tanggal 15 Oktober 2019, yang mana hal tersebut meyakinkan saksi Sandy Andrianus dan sudah ada kepastian harga, maka saksi Sandy Andrianus pun segera memerintahkan karyawan dan saksi INDAH membuat invoice tagihan terkait proses bongkar muat dan jasa gudang pupuk DOLOMITE yang dikirim oleh terdakwa NASRULLAH EDDY tersebut.

- Kemudian pada tanggal 01 November 2019 kapal BENAMI tiba di Pelabuhan Boom Baru Kota Palembang dan dilakukan Proses bongkar muat pupuk DOLOMITE sejak tanggal 11 November 2019 dan juga berlangsung sekitar 14 hari sampai selesai berikut dibawa dan disimpan kembali ke Gudang Intirup Kalidoni Palembang, lalu tersangka Nasrullah Eddy mengambil pupuk DOLOMITE tersebut untuk dipindahkan ke perahu-perahu Jukung yang akan dibawa dan didistribusikan ke Petani-Petani ke wilayah Sumatera Selatan, yang mana proses serah terima pupuk tersebut disaksikan oleh perwakilan PT.MJP saksi WIBOWO dan dari pihak PT.POLOWIJO. selanjutnya Proses permintaan dari PT.Maju Jaya Pasific yaitu jasa bongkar muat dan penyimpanan barang sebanyak 7800 ton, hanya dilaksanakan oleh PT.MUSI PRIMA KARSA sebanyak 6300 ton, karena saksi Sandy Andrianus kehabisan biaya dan PT.Maju Jaya Pasific belum menyelesaikan pembayaran kapal pertama dan beberapa hari kemudian PT.Musi Prima Karsa lalu mengirimkan invoice terkait dengan proses bongkar muat dan penyimpanan gudang Pupuk DOLOMITE atas permintaan PT.Maju Jaya Pasific telah selesai dilaksanakan, namun dari pihak PT.Maju Jaya Pasific tidak menyelesaikan pembayaran tersebut, saksi Sandy Andrianus pun sempat konfirmasi kepada terdakwa NASRULLAH namun hanya terdakwa menjawab "BELUM BISA MENYELESAIKAN KARENA KONDISI KEUANGAN PT.MJP SEDANG TIDAK ADA DANA KARENA BELUM DIBAYAR OLEH PT.POLOWIJO, karena pembayaran tersebut belum

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dan saksi Sandy Andrianus juga terbebani dengan biaya buruh angkut pupuk DOLOMITE yang tetap harus saksi Sandy bayar, saksi pun tidak bisa melanjutkan pekerjaan terhadap sisa pupuk DOLOMITE sebanyak 1500 (seribu lima ratus) ton tersebut di gudang Intirup, lalu saksi Sandy konfirmasi Kembali kepada terdakwa NASRULLAH EDDY dan BELUM BISA BAYAR KARENA BELUM DIBAYAR OLEH PT.PLOWIJO.

- Selanjutnya bulan Desember 2019, PT.PLOWIJO melalui saksi ADHI WIDHOHARTO menghubungi saksi Sandy Andrianus melalui telp dengan maksud dan tujuan untuk mengambil alih tanggung jawab terkait penyelesaian invoice jasa bongkar muat dan jasa angkutan gudang. Lalu Beberapa hari kemudian PT.MPK kembali mengirimkan semua kapal ke-2 (BENAMI) invoice terkait dengan proses bongkar muat dan penyimpanan gudang Pupuk DOLOMITE atas permintaan PT.MJP telah selesai dilaksanakan namun dari pihak PT.MJP tidak menyelesaikan pembayaran tersebut, saya pun kembali melakukan konfirmasi kepada sdr.EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) namun sdr.EDY hanya menjawab dengan alasan yang sama yakni BELUM BISA MENYELESAIKAN KARENA KONDISI KEUANGAN PT.MPJ SEDANG TIDAK DANA KARENA BELUM DIBAYAR OLEH PT.PLOWIJO, dan ia juga sempat beralasan bahwa HARGA PENAWARAN PT.MUSI KARYA PRIMA TIDAK SESUAI DENGAN INVOICE YANG DIKIRIM, karena pembayaran tersebut belum diselesaikan dan saksi Sandy juga terbebani dengan biaya buruh, biaya angkut, dan biaya penyimpanan gudang yang tetap harus saksi Sandy bayar, saksi Sandy pun pada akhirnya kembali melakukan konfirmasi kepada terdakwa NASRULLAH EDDY (PT.MJP), dan terdakwa Nasrullah Eddy menjawab dengan alasan yang sama yakni BELUM BISA BAYAR, KARENA BELUM DIBAYAR OLEH PT.PLOWIJO, dan sejak saat itu terdakwa NASRULLAH EDDY dan Sdr. Vicky (Dpo) tidak bisa saksi Sandy hubungi, berikut tidak menghiraukan tagihan saksi tersebut, lalu saksi pun sempat mengirimkan invoice jasa bongkar muat dan gudang PUPUK DOLOMITE tersebut kepada PT.PLOWIJO sesuai dengan pengambil alihan tanggung jawab pembayaran pengiriman 2 (dua) kapal pupuk DOLOMITE tersebut, namun pihak PT.PLOWIJO mengelak dan beralasan seharusnya PT.MPK tidak mengirimkan invoice berikut tidak melakukan penagihan kepada pihak PT.PLOWIJO melainkan kepada pihak PT.MAJU JAYA PACIFIC selaku pihak yang menerbitkan SPK Dan saksi Sandy Andrianus pun juga mengirim somasi kepada pihak PT.MPJ sebanyak 4 (empat) kali, namun surat tersebut

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terkirim karena alamat PT tidak ada atau tidak ditemukan, hingga sampai saat ini pihak PT.MPJ tidak menyelesaikan jasa bongkar muat dan jasa gudang tersebut yang menyebabkan saksi Sandy Andrianus mengalami kerugian senilai Rp 1.115.198.000,(satu milyar seratus lima belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Lalu saksi Sandy Andrianus.B melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa biaya-biaya yang telah di dikeluarkan oleh saksi Sandy Andrianus selaku pemilik PT. Musi Prima Karsa adalah sebagai berikut :

- a. Invoice nomor :Jo-15/MPK/XI/PLG/2019, tanggal 26 November 2019 tentang Jasa Bongkar Muat pupuk Dolomite di gudang Intirup Kalidoni Palembang sebanyak 7806 (tujuh ribu delapan ratus enam ton), senilai :
 1. Upah buruh muat Rp. 292.725.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 2. Upah buruh bongkar Rp. 292.725.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).Total senilai Rp. 585.450.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Invoice nomor :Jo-16/MPK/XI/PLG/2019, tanggal 26 November 2019 tentang Jasa Bongkar Muat pupuk Dolomite di pelabuhan Boom Baru Kec. Ilir Timur II Kota Palembang sebanyak 7806 (tujuh ribu delapan ratus enam ton), senilai :
 1. PBM (jasa buruh Bongkar Muat Rp. 370.785.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 2. EMKL (jasa ekspedisi muatan kapal laut) Rp. 292.725.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 3. Jib Crane (jasa alat Berat) Rp. 117.090.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan puluh ribu rupiah)
 4. PPN senilai Rp. 66.351.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)Total senilai Rp. 846.951.000, (delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- c. Invoice nomor :Jo-17/MPK/XI/PLG/2019, tanggal 06 Desember 2019 tentang Jasa sewa gudang Intirup Kalidoni kota Palembang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- d. Invoice nomor :Jo-02/MPK/XI/PLG/2019, tanggal 06 Desember 2019 tentang:
 1. jasa biaya Oversak (packing ulang) senilai Rp. 12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. jasa biaya pembersihan gudang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
Jadi total keseluruhan Rp. 1.529.881.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), termasuk laba keuntungan atas jasa bongkar muat yang telah di berikan kepada terdakwa Nasrullah Eddy (PT. Maju Jaya Pasific) senilai Rp. 414.683.000,- (empat ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Maka kerugian Saksi Sandy Andrianus (PT. Musi Prima Karsa) sebesar Rp. 1.115.198.000,- (satu milyar seratus lima belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke rekening terdakwa telah menerima transfer uang sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta) dari PT. Maju Jaya Pasific kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta) yang seharusnya uang tersebut dibayarkan kepada PT.Musi Prima Karsa namun terdakwa dan sdr. Vicky Agusta Sanjuana menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.
 - Akibat perbuatan terdakwa, PT.Musi Prima Karsa mengalami kerugian sebesar Rp 1.115.198.000,- (satu milyar seratus lima belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa NASRULLAH EDDY, ST BIN NURDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sandy Andrianus. B (Anak dari Bapak Bastari), Direktur Pt.Musi Prima Karsa:

- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa Nasrullah Eddy Bin Nurdin yakni sebelumnya pada Pertengahan bulan Mei 2019 saksi didatangi oleh seorang laki laki yang tidak saksi kenal dan memperkenalkan diri bernama saksi. Saiful Bachri Hasan Bin Hasan di Kantor saksi beralamat di Jl.Lingkar I No.564 Kel.15 Ilir Kec.Iilir Timur I Kota Palembang, dengan maksud dan tujuan untuk mengklarifikasi terlebih dahulu apakah benar Perusahaan saksi yaitu PT.MUSI PRIMA KARSA.
- Bahwa Perusahaan saksi yaitu PT.MUSI PRIMA KARSA tersebut merupakan perusahaan yang menyediakan PBM (Perusahaan Bongkar

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muat) dan setelah saksi jelaskan bahwa benar PT. Saksi tersebut ialah Perusahaan Bongkar Muat.

- Bahwa yang akan digunakan untuk pupuk dolomit milik PT.POLOWIJO yang dikirim dari Kota Surabaya ke Kota Palembang, namun yang ditujuk oleh PT.POLOWIJO ialah PT.MAJU JAYA PACIFIC yang kebetulan adek leting (angkatan) sekolah pelayaran SAIFUL BACHRI yang bernama VICKY (VICKY AGUSTA SANJUANA), yang mana ia berkata "KAMI ADA RENCANA KEGIATAN PENGIRIMANPUPUK DOLOMITE DARI SURABAYA KE PALEMBANG DARI PEMENANG TENDER YAKNI PT.POLOWIJO, TAPI MELALUI REKAN PT.LAIN YANG BERNAMA PT.MAJU JAYA PACIFIC, maka kami pun berbicara teknis kerja nya, yakni kesiapan buruh, fasilitas yang ada, gudang, alat berat dan lain lain, yang mana pupuk dolomit tersebut rencana nya akan masuk atau datang ke Palembang sekitar 1-2 bulan ke depan, setelah itu sdr.SAIFUL meninggalkan kantor saksi tersebut dan berkata "OKE SAN GE AKU KABARI LAGI! dan saya menjawab "OKE", saksi pun meminta kelanjutan proyek jasa bongkar muat pupuk dolomit, kapan barang akan masuk ? dan akan dikirim kemana pupuk tersebut kepada saksi.SAIFUL namun ia tidak bisa menjelaskan secara rinci, maka pada tanggal 27 Mei 2024, saksi.SAIFUL BACHRI mengirimkan no telp sdr.VICKY (0813-3331-6645) (DPO) selaku pemenang tender pupuk dolomit tersebut (PT.MAJU JAYA PACIFIC), yang mana saksi Saiful berkata "UNTUK LEBIH JELAS NYA, TANYA AJA LANGSUNG KE PAK VICKY", saksi pun langsung menghubungi sdr.VICKY (DPO) guna menanyakan apakah benar sdr.VICKY (DPO) dari PT.MJP dan menanyakan perihal penawaran permintaan jasa tersebut "APAKAH BENAR INI PAK VICKY DARI PT.MJP DAN KAPAN BARANG DATANG ? dan ia menjawab "IYA, BENAR PAK INI PAK VICKY DARI PT.MJP, NAMUN KAMI BELUM MENDAPAT INFO LANJUT DARI PIHAK PT.POLOWIJO, saksi pun bertanya kembali tentang teknis kerja namun ia tidak bisa menjawab, dan ia mengarahkan saksi ke terdakwa.EDDY NASRULLAH, dan ia pun memberikan No.Kontak WA terdakwa .EDDY NASRULLAH (0811-1789-599), setelah mendapat kontak, saksi pun langsung menghubungi terdakwa .EDDY NASRULLAH "APAKAH BENAR PAK EDY PEMENANG TENDER PENGIRIMAN PUPUK DOLOMIT DARI SURABAYA KE PALEMBANG ? dan terdakwa NASRULLAH EDDY (nama KTP) berkata bahwa "BETUL PAK, KAMI INI

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITUNJUK LANGSUNG KARENA KAMI ADA KENAL ORANG DALAM DI POLOWIJO, saksi kembali bertanya ? SIAPA ORANG DALAM NYA ? dan dijawab "DIREKTUR PT.POLOWIJO, PASTI DAPET DI KITA, dan ia juga berkata bahwa nanti akan ada orang orang dari PT.POLOWIJO yang akan datang ke Palembang menemui saksi, hingga saksi pun pada akhirnya mulai yakin, selanjutnya terdakwa NASRULLAH EDDY (nama KTP) meminta data-data di lapangan terkait lokasi gudang dan alat-alat berat untuk angkut dan bongkar muat, yang mana saksi dan terdakwa NASRULLAH EDDY sempat membahas atau tawar menawar harga dan teknis;

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2019, saksi mengirimkan foto gudang beserta jetty kecil pelabuhan yang selanjutnya menjadi tempat terakhir untuk kegiatan pengiriman pupuk tersebut (dikirim ke jukung dan dibawa ke petani petani Sumsel), namun belum ada kejelasan dari PT.MJP (EDDY NASRULLAH) karena pihak nya masih menunggu kejelasan dari PT.POLOWIJO yang juga menunggu dari Kementerian Pertanian, bahwa akan dibawa kemana pupuk ini setelah sampai di Sumsel (Palembang), namun belum ada kesepakatan, yang mana terdakwa NASRULLAH cukup senang serta setuju dengan bukti bukti foto yang saya kirim tersebut. setelah saksi kirimkan melalui email dan HP, terdakwa NASRULLAH sempat menawar harga bongkar dan harga angkut mobil, hingga pada pada akhirnya kami pun sepakat dengan harga permintaan jasa tersebut (dokumen terlampir);

- Bahwa Pada tanggal 03 Juni 2019, saksi kembali bertemu dengan saksi.SAIFUL di Kantor saksi tersebut, yang mana saya menawarkan kepada sdr.SAIFUL untuk mengecek gudang yang beralamat di Intirup Kec.Kalidoni Kota Palembang, ia pun setuju dan kami pun bersama sama, berangkat menuju gudang Intirup tersebut, setelah dilakukan pengecekan dan survei gudang, saksi pun sempat mengambil dokumentasi / mengambil foto untuk laporan ke pihak yang melakukan permintaan jasa yakni terdakwa .NASRULLAH dan sdr.VICKY (DPO), setelah itu kami pun berpisah;

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2019 tepatnya di Arena 9 beralamat Jl.Tanjung Api-Api (Simpang Bandara) Kota Palembang, saksi bertemu dengan tim POLOWIJO dengan pimpinannya bernama JEFRI (HARMAWAN JEFFRIVAN,SE) dan saksi .ERRY AKBAR PANGGABEAN, yang mana saksi pun berbicara kepada saksi.JEFRI

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



guna memastikan apakah benar PT.MJP ini yang ditunjuk langsung untuk melaksanakan kegiatan pengiriman pupuk DOLOMITE dari Surabaya Ke Palembang, Sdr.JEFRI lalu menjelaskan bahwa nanti teknis pengiriman pupuk DOLOMITE, koordinasi serta pelaksanaan pengerjaan di lapangan diserahkan kepada sdr.EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) PT.MJP (PT.yang berbeda), saya pun sempat bertanya mengapa proses pengiriman pupuk DOLOMITE tersebut dilakukan oleh perusahaan yang berbeda yakni PT.MAJU JAYA PACIFIC pimpinan EDY NASRULLAH, karena sebelumnya setahu saya PT.POLOWIJO lah pemenang tender pengiriman pupuk DOLOMITE tersebut, dan sdr.JEFRI berkata meyakinkan saya "BETUL BAHWA PT.MJP ADALAH REKAN DARI PT.POLOWIJO DAN MERUPAKAN PT YANG DITUNJUK OLEH PT.POLOWIJO, YANG AKAN MENGIRIM PUPUK DOLOMITE DARI SURABAYA KE PETANI DI SUMATERA SELATAN), saya pun akhirnya yakin atas ucapan sdr.JEFRI tersebut yang mana ia merupakan pimpinan PT.POLOWIJO (owner) dan PT.POLOWIJO tersebut merupakan PT.Besar dan Bonafit perusahaan pupuk DOLOMITE, yang menjadi pemenang tender dan ditunjuk langsung, saya pun percaya dan tidak mempermasalahkan mengapa PT yang mengirimkan barang (pupuk DOLOMITE) tersebut berbeda;

- Bahwa Hingga pada tanggal 17 Agustus 2019 saksi bertemu dengan sdr.EDDY NASRULLAH (terdakwa NASRULLAH EDDY bin NURDIN) tepatnya di Restoran Food Court Mall FX Sudirman Jakarta guna membahas rencana proses teknis pekerjaan penyediaan jasa bongkar muat, jasa angkutan dan jasa gudang barang berupa pupuk dolomit yang dikirim dari Kota Surabaya ke Kota Palembang, dan sdr.EDDY NASRULLAH menjelaskan bahwa nanti akan ada 4 (empat) kapal terlebih dahulu yang datang yang mana jasa jasa tersebut diminta oleh PT.MAJU JAYA PACIFIC pimpinan sdr.EDDY NASRULLAH kepada PT.MUSI PRIMA KARSA;

- Bahwa berkomunikasi kembali dengan sdr.EDDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) dan meminta kelengkapan data terkait dengan kepastian pengiriman pupuk DOLOMITE kepada sdr.EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) selaku pimpinan PT.MAJU JAYA PASIFIC, PT.MAJU JAYA PACIFIC lalu mengirimkan Surat SHIPING INSTRUCTION dan Surat Penunjukan, tanggal 14 dan 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 (terlampir), maka saya pun percaya, dan saya pun menunggu proses pengiriman pupuk tersebut;

- Bahwa Proses bongkar muat pupuk DOLOMITE tersebut dimulai sejak tanggal 24 Oktober 2019, dan berlangsung sekitar 14 hari sampai selesai berikut dibawa dan disimpan kembali ke Gudang Intirup Kalidoni Palembang, yang mana setelah itu Pihak PT.MJP kemudian melakukan konfirmasi kepada saya, lalu saya memberitahu bahwa proses bongkar muat dan penyimpanan pupuk DOLOMITE tersebut sudah selesai dilaksanakan, pihak PT.MJP melalui sdr.EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP), dkk lalu mengambil pupuk DOLOMITE tersebut untuk dipindahkan ke perahu-perahu Jukung yang akan dibawa dan didistribusikan ke Petani-Petani ke wilayah Sumatera Selatan, yang mana proses serah terima pupuk tersebut disaksikan oleh perwakilan PT.MJP bernama BOWO dan dari pihak PT.POLOWIJO bernama RIAN dan sepengetahuan saya disaksikan juga oleh staf atau karyawan Dinas Pertanian Palembang, setelah proses tersebut dilaksanakan pihak PT.MJP dan PT.POLOWIJO lalu membawa pupuk tersebut untuk didistribusikan kepada Petani di wilayah Sumatera Selatan sebanyak 5000 (lima ribu) ton;

- Bahwa Proses permintaan dari PT.MJP yaitu jasa bongkar muat dan penyimpanan barang di gudang tersebut sebagian besar telah selesai dilaksanakan oleh PT.MUSI PRIMA KARSA, yang mana PT.MUSI PRIMA KARSA sempat menagih kepada PT.MAJU JAYA PACIFIC sesuai invoice yakni Rp 811.500.000,- (delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan secara bertahap oleh PT.MAJU JAYA PACIFIC melalui sdr.EDDY NASRULLAH dan sdr.VICKY serta sdri.REBBECA (istri VICKY) yakni transfer rekening Bank Mandiri atas nama PT.MUSI PRIMA KARSA, dan pembayaran kapal ke-1 tersebut selesai secara bertahap setelah kapal ke 2 datang.

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2019, sdr.EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) Kembali memberi tahu saya bahwa Kapal Kedua yakni Kapal BENAMI yang membawa pupuk DOLOMITE tersebut sebanyak 7800 (tujuh ribu delapan ratus) ton sudah dalam perjalanan ke Palembang, namun saya menolak karena pengerjaan Kapal pertama lebih berat karena tidak boleh menggunakan alat bantu berupa gancu, yang mana hal tersebut membuat saya rugi dan sangat mempengaruhi keselamatan buruh, kecepatan bongkar muat, dan

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



menguras tenaga buruh yang mana hal tersebut sangat tidak sesuai, dan dari Kapal pertama tersebut PT.MJP melalui sdr.EDDY NASRULLAH, sdr.VICKY susah sekali untuk membayar tagihan, maka saya pun meminta harga penyesuaian harga untuk kapal kedua tersebut melalui e-mail (terlampir), dari pihak PT.MJP tidak secara langsung mengatakan setuju, namun PT.MJP mengirimkan surat penunjukan tanggal 15 Oktober 2019, yang mana hal tersebut meyakinkan saya dan sudah ada kepastian harga, maka saya pun segera memerintahkan karyawan-karyawan saya yaitu petugas bongkar muat bernama WENDY DWI UTAMA, mandor MAMAT, sdr.HUSMAN, guna menurunkan pupuk DOLOMITE dari kapal yang datang dari Surabaya tersebut, berikut saya memerintahkan IBU INDAH selaku admin kembali agar bersiap membuat invoice tagihan terkait proses bongkar muat dan jasa gudang pupuk DOLOMITE yang dikirim oleh sdr.EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) tersebut, dan tepatnya pada tanggal 01 November 2019, kapal BENAMI tersebut tiba di Pelabuhan Boom Baru Kota Palembang, Proses bongkar muat pupuk DOLOMITE tersebut dimulai sejak tanggal 11 November 2019, dan juga berlangsung sekitar 14 hari sampai selesai berikut dibawa dan disimpan kembali ke Gudang Intirup Kalidoni Palembang, yang mana setelah itu Pihak PT.MJP kemudian melakukan konfirmasi kepada saya, lalu saya memberitahu bahwa proses bongkar muat dan penyimpanan pupuk DOLOMITE tersebut sudah selesai dilaksanakan, pihak PT.MJP melalui sdr.EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP), dkk lalu mengambil pupuk DOLOMITE tersebut untuk dipindahkan ke perahu-perahu Jukung yang akan dibawa dan didistribusikan ke Petani-Petani ke wilayah Sumatera Selatan, yang mana proses serah terima pupuk tersebut disaksikan oleh perwakilan PT.MJP bernama BOWO dan dari pihak PT.POLOWIJO bernama RIAN dan sepengetahuan saya disaksikan juga oleh staf atau karyawan Dinas Pertanian Palembang, setelah proses tersebut dilaksanakan pihak PT.MJP dan PT.POLOWIJO lalu membawa pupuk tersebut untuk didistribusikan kepada Petani di wilayah Sumatera Selatan sebanyak 7800 (tujuh ribu delapan ratus) ton.

- Bahwa Proses permintaan dari PT.MJP yaitu jasa bongkar muat dan penyimpanan barang sebanyak 7800 ton, hanya dilaksanakan oleh PT.MUSI PRIMA KARSA sebanyak 6300 ton, karena saya kehabisan biaya dan PT.MJP belum menyelesaikan pembayaran kapal pertama dan



beberapa hari kemudian PT.MPK lalu mengirimkan invoice terkait dengan proses bongkar muat dan penyimpanan gudang Pupuk DOLOMITE atas permintaan PT.MJP telah selesai dilaksanakan, namun dari pihak PT.MJP tidak menyelesaikan pembayaran tersebut, saya pun sempat konfirmasi kepada sdr.EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) namun sdr.EDY hanya menjawab "BELUM BISA MENYELESAIKAN KARENA KONDISI KEUANGAN PT.MJP SEDANG TIDAK DANA KARENA BELUM DIBAYAR OLEH PT.POLOWIJO, dan untuk lebih jelas nya admin saya IBU INDAH yang bisa menjelaskan, karena pembayaran tersebut belum diselesaikan dan saya juga terbebani dengan biaya buruh angkut pupuk DOLOMITE yang tetap harus saya bayar, saya pun tidak bisa melanjutkan pekerjaan terhadap sisa pupuk DOLOMITE sebanyak 1500 (seribu lima ratus) ton tersebut di gudang Intirup, saya pun kembali konfirmasi kepada sdr.EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) (PT.MJP), dan sdr.EDY hanya menjawab BELUM BISA KARENA BELUM DIBAYAR OLEH PT.POLOWIJO dan belum juga menyelesaikan pembayaran tersebut. sdr.VICKY selaku rekan sdr.EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) juga sempat mengancam saya agar segera mengeluarkan sisa 1500 (seribu lima ratus) ton pupuk DOLOMITE, dan AKAN MENGHABISI SAYA (MEMBUNUH), namun tidak saya hiraukan,

- Bahwa selanjutnya bulan Desember 2019, PT.POLOWIJO melalui sdr.ADHI WIDHOHARTO menghubungi saya melalui telp dengan maksud dan tujuan untuk mengambil alih tanggung jawab terkait penyelesaian invoice jasa bongkar muat dan jasa angkutan gudang yang diminta dan telah diselesaikan oleh PT.MAJU JAYA PASIFIC oleh PT.MUSI PRIMA KARSA, saya pun menyetujui dan PT.POLOWIJO bersedia untuk membantu, hingga pada tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib di Hotel Arista Kota Palembang, yang mana di dalam pertemuan tersebut saya pun bertemu dengan sdr.ADHI WIDHOHARTO dan sdr.ANDI dan sdr.BAGUS, dan di dalam pertemuan tersebut PT.POLOWIJO bersedia untuk mengambil alih tanggung jawab terkait penyelesaian invoice jasa bongkar dan jasa angkut gudang serta mengambil alih kegiatan bongkar muat pupuk yang sedang berlangsung di Palembang tersebut (data terlampir), dan pada keesokan hari nya saya pun kembali sepakat untuk bertemu dengan sdr.ADHI WIDHOHARTO di Kopitiam Hotel Anugerah Kota Palembang sekira jam 11.00 Wib, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pun memberikan surat pengalihan Kerjasama terkait dengan pengalihan tanggung jawab penyelesaian invoice dari PT.MAJU JAYA PASIFIC ke PT.POLOWIJO, namun sdr.ADHI WIDHOHARTO tidak datang hanya diwakili oleh sdr.ANDI, terkait dengan surat yang saya sodorkan untuk ditandatangani tersebut tidak ditandatangani oleh sdr.ADHI WIDHOHARTO namun hanya diparaf oleh sdr.ANDI berikut sdr.ANDI memberikan uang tunai senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 16 Desember 2019 kemudian mentransfer Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu tanggal 23 Desember 2019 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rek.SARI GUNUNG POLOWIJO, terkait dengan pelunasan invoice sebelumnya yaitu Kapal pertama yakni Kapal TITAN yang sebelumnya mengangkut pupuk 5000 ton, atas hal tersebut saya pun merasa yakin, maka saya pun segera menyelesaikan pengiriman sisa pupuk DOLOMITE sebanyak 1500 (seribu lima ratus) ton yang masih berada di Gudang Intirup Kalidoni Palembang, dan semua nya telah selesai diserahkan kepada PT.POLOWIJO yang kemudian oleh PT.POLOWIJO didistribusikan kepada petani-petani di wilayah Sumatera Selatan.

- Bahwa beberapa hari kemudian PT.MPK kembali mengirimkan semua kapal ke-2 (BENAMI) invoice terkait dengan proses bongkar muat dan penyimpanan gudang Pupuk DOLOMITE atas permintaan PT.MJP telah selesai dilaksanakan namun dari pihak PT.MJP tidak menyelesaikan pembayaran tersebut, saya pun kembali melakukan konfirmasi kepada sdr.EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) namun sdr.EDY hanya menjawab dengan alasan yang sama yakni BELUM BISA MENYELESAIKAN KARENA KONDISI KEUANGAN PT.MPJ SEDANG TIDAK DANA KARENA BELUM DIBAYAR OLEH PT.POLOWIJO, dan ia juga sempat beralasan bahwa HARGA PENAWARAN PT.MUSI KARYA PRIMA TIDAK SESUAI DENGAN INVOICE YANG DIKIRIM dan untuk lebih jelas nya admin saya IBU INDAH yang bisa menjelaskan, karena pembayaran tersebut belum diselesaikan dan saya juga terbebani dengan biaya buruh, biaya angkut, dan biaya penyimpanan gudang yang tetap harus saya bayar, saya pun pada akhirnya kembali melakukan konfirmasi kepada sdr.EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) (PT.MJP), dan sdr.EDY menjawab dengan alasan yang sama yakni BELUM BISA BAYAR, KARENA BELUM DIBAYAR OLEH PT.POLOWIJO, dan sejak saat itu

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



pihak PT.MJP melalui sdr.EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) tidak bisa saya hubungi, berikut tidak menghiraukan tagihan saksi tersebut;

2. Saksi INDAH ROSA Binti MUHAMMAD ARDANI:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan PT.POLOWIJO GOSARI pimpinan sdr.JEFRI, namun saksi pernah berkomunikasi dengan karyawan / staf PT.POLOWIJO tersebut via email yaitu PT.POLOWIJO gsubono@gmail.com terkait pengambil alihan tanggung jawab penyelesaian jasa bongkar muat barang dan trucking gudang dari PT.MAJU JAYA PACIFIC ke PT.POLOWIJO GOSARI, yang sebelumnya dipesan oleh PT.MAJU JAYA PACIFIC kepada PT.MUSI PRIMA KARSA, dan konfirmasi kembali terkait dengan pengambil alihan tanggung jawab penyelesaian permintaan jasa tersebut, dan saya tidak ada hubungan apapun terhadap terlapor PT.POLOWIJO GOSARI pimpinan sdr.JEFRI tersebut.
- Bahwa dapat menunjukan bukti atau surat keterangan yang menyatakan bahwa benar saya merupakan karyawan PT.MUSI KARYA PRIMA, yakni berupa surat keterangan yang ditandatangani oleh Pemilik perusahaan yakni sdr.SANDY ANDRIANUS.B selaku Direktur di PT. MUSI KARYA PRIMA (terlampir).
- Bahwa sebelumnya PT. MUSI PRIMA KARSA pernah melakukan jasa kepada PT.MAJU JAYA PACIFIC yaitu jasa bongkar muat pelabuhan Boom Baru Palembang, Bongkar Muat Gudang Intirup, trucking, oversak, muat dari gudang ke Jukung (perahu), penyimpanan gudang Intirup berupa pupuk DOLOMITE milik PT.POLOWIJO yang dikirim dari Kota Surabaya ke Kota Palembang. Waktu yang dibutuhkan oleh PT.MUSI PRIMA KARSA untuk menyelesaikan jasa Jasa Bongkar Muat Pelabuhan Boom Baru Palembang, Jasa Trucking (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) dari Pelabuhan Boom Baru Palembang menuju ke gudang penampungan sementara Intirup Kalidoni Palembang, Jasa Bongkar Muat Gudang Intirup yang diminta oleh PT.MAJU JAYA PACIFIC tersebut adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020.
- Bahwa total uang jasa jasa bongkar muat pelabuhan Boom Baru Palembang, Bongkar Muat Gudang Intirup, trucking, oversak, muat dari gudang ke Jukung (perahu), penyimpanan gudang Intirup berupa pupuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLOMITE milik PT.POLOWIJO yang dikirim dari Kota Surabaya ke Kota Palembang yang telah diberikan oleh PT.MUSI PRIMA KARSA kepada PT.MAJU JAYA PACIFICI ialah senilai Rp 1.529.881.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan invoice yang diberikan oleh PT.MUSI PRIMA KARSA kepada PT.MAJU JAYA PACIFIC.

- Bahwa total uang jasa bongkar muat pelabuhan Boom Baru Palembang, Bongkar Muat Gudang Intirup, trucking, oversak, muat dari gudang ke Jukung (perahu), penyimpanan gudang Intirup berupa pupuk DOLOMITE milik PT.POLOWIJO yang dikirim dari Kota Surabaya ke Kota Palembang yang telah diberikan oleh PT.MUSI PRIMA KARSA kepada PT.MAJU JAYA PACIFICI ialah senilai Rp 1.529.881.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan invoice yang diberikan oleh PT.MUSI PRIMA KARSA kepada PT.MAJU JAYA PACIFIC.

- Bahwa terhadap surat rincian Jasa Bongkar Muat dan Jasa Angkutan Trucking Gudang senilai total Rp 585.450.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), surat rincian Jasa Bongkar Muat Pupuk DOLOMITE senilai total Rp 846.951.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah), Surat Rincian Jasa Sewa Gudang senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Surat Rincian Jasa Biaya Oversak (Packing Ulang) senilai Rp 12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Surat Rincian biaya pembersihan gudang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total senilai Rp 1.529.881.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tersebut merupakan bukti bukti yang telah perusahaan sdr (PT.MUSI PRIMA KARSA) keluarkan untuk menyelesaikan jasa yang diminta oleh PT.MAJU JAYA PACIFIC dan telah diselesaikan, serta saya masih mengingat dan mengenalinya.

- Bahwa selain kontrak kerjasama berupa SHIPPING INTRUCTION apakah ada kontrak kerja lain yang menjelaskan kontrak kerjasama pertama kali antara PT. MAJU JAYA PACIFIK kepada PT. MUSI PRIMA KARSA ada yakni berupa surat penunjukan dengan nomor 11 / JF-SGP/MJP/OCT/2019, tanggal 15 oktober 2019 yang mana surat penunjukan tersebut dikirim melalui email dan tidak ada lagi kontrak kerjasama lain selain SHIPPING INTRUCTION Tanggal 14 Oktober 2019

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat penunjukan dengan nomor 11 / JF- SGP/MJP/OCT/2019, tanggal 15 oktober 2019.

- Bahwa setahu saksi selaku admin yang bekerja di PT. MUSI PRIMA KARSA selama kurang lebih 22 tahun untuk kerjasama bongkar muat cukup dengan SHIPPING INTRUCTION Tanggal 14 Oktober 2019 dan surat penunjukan.
- Bahwa email dari PT. MUSI PRIMA KARSA tempat saksi bekerja yakni musiprimakarsa@yahoo.com dan untuk email dari PT. MAJU JAYA PACIFIK yakni ada 5 (lima) email yakni :
 - a. agam.edison@gmail.com;
 - b. vicky45@caaip.net;
 - c. okyhimawan45.oh@gmail.com;
 - d. ikeptragstn@yahoo.com;
- Bahwa total rincian kerugian yang saksi (PT.MUSI PRIMA KARSA) alami yakni senilai Rp 1.115.198.000,- (satu milyar seratus lima belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Selisih sebesar Rp. 414.683.000 (empat ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tersebut merupakan laba keuntungan atas jasa bongkar muat yang telah kami berikan kepada PT. MAJU JAYA PACIFIC dan 1.529.881.000 (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan ini merupakan keseluruhan invoice tagihan PT. USI PRIMA KARSA kepada PT. MAJU JAYA PACIFIK (Invoice terlampir).

3. Saksi KUSMAN Bin ARJADI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT.POLOWIJO GOSARI pimpinan sdr.JEFRI, namun saksi pernah bekerja mengawasi proses pemindahan pupuk DOLOMITE milik PT.POLOWIJO, yang dibawa kemudian diturunkan dari anguktan truk yang kemudian disimpan di Gudang Intirup Kec.Kalidoni Kota Palembang, dan saksi juga pernah bertemu dengan karyawan PT.POLOWIJO yang bernama JEFRI dan saksi tidak ada hubungan apapun terhadap terlapor PT.POLOWIJO GOSARI pimpinan sdr.JEFRI tersebut.
- Bahwa tidak ada bukti atau surat keterangan yang menyatakan bahwa benar saksi merupakan Tugas dan tanggung jawab saya yakni selaku karyawan lepas ialah sebagai Koordinator Lapangan Pelabuhan

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Boom Baru Kota Palembang yang bertugas pokok sehari hari ialah sebagai berikut ;

a.

Menghitung berikut mengawasi barang-barang yang masuk ke dalam Kota Palembang, dan mengawasi buruh-buruh PT.Musi Karya Prima yang sedang bekerja;

b.

Membuat surat jalan dan berita acara bongkar muat menjelaskan.

-

Bahwa pada bulan November tahun 2019 yaitu pada saat saksi bekerja sebagai (Koordinator Lapangan Pelabuhan Boom Baru Kota Palembang, yang bertugas mengawasi kapal-kapal yang datang membawa pupuk DOLOMITE milik PT.POLOWIJO dan PT.MAJU JAYA PACIFIC dari Surabaya, yang kemudian diturunkan oleh buruh-buruh PT.MUSI PRIMA KARSA untuk kemudian diangkut kembali menuju truk-truk PT.MUSI PRIMA KARSA, dan selanjutnya dibawa kembali di Gudang Intirup untuk disimpan diantaranya ialah jasa-jasa PBM, jasa EMKL, Jib Crane (Jasa Alat Berat) (Data terlampir).

-

Bahwa jumlah karyawan- karyawan PT.MUSI PRIMA KARSA yang bekerja untuk mengangkut pupuk DOLOMITE milik PT.POLOWIJO dan PT.MAJU JAYA PACIFIC dari truk lalu diangkut dan dibawa ke gudang GUI Intirup untuk disimpan, kemudian diangkut (dikeluarkan) kembali dari gudang lalu dibawa ke Jukung untuk didistribusikan ke Kabupaten- Kabupaten wilayah tersebut ialah **lebih dari 50 (lima puluh) orang** karena pekerjaan tersebut harus diselesaikan dengan cepat / target

-

Bahwa saksi pernah bertemu dengan pimpinan PT.POLOWIJO yaitu sdr.JEFRI, yaitu di Novotel Palembang ialah untuk menyaksikan pertemuan antara sdr.SANDI ANDRIANUS dengan sdr.JEFRI guna membahas kontrak kerja pengiriman pupuk DOLOMITE tersebut. Saya juga pernah bertemu dengan terdakwa .EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) selaku pimpinan PT.MAJU JAYA PACIFIC, yaitu menyaksikan pertemuan antara sdr.SANDI ANDRIANUS dengan terdakwa EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) juga untuk membahas kontrak kerja pengiriman pupuk DOLOMITE tersebut, saksi dan terdakwa EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) juga pernah bertemu di gudang Intirup Kalidoni Palembang,



yaitu melakukan pengawasan terhadap karyawan nya terkait pengiriman pupuk DOLOMITE tersebut.

4. Saksi FAUZI ASRAN Bin MUHAMMAD TAHIR:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT.MAJU JAYA PACIFIC pimpinan EDY NASRULLAH, namun saksi pernah bekerja mengawasi proses pemindahan pupuk DOLOMITE milik PT.POLOWIJO, yang dibawa kemudian diturunkan dari anguktan truk yang kemudian disimpan di Gudang Intirup Kec.Kalidoni Kota Palembang, dan saksi juga pernah bertemu dengan karyawan PT.POLOWIJO yang bernama **BOWO** dan saksi tidak ada hubungan apapun terhadap terlapor PT.POLOWIJO GOSARI pimpinan sdr.JEFRI tersebut, saksi tidak ada hubungan apapun terhadap terdakwa PT.MAJU JAYA PACIFIC pimpinan EDY NASRULLAH tersebut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT.POLOWIJO GOSARI pimpinan sdr.JEFRI, namun saksi pernah bekerja mengawasi proses pemindahan pupuk DOLOMITE milik PT.POLOWIJO, yang dibawa kemudian diturunkan dari anguktan truk yang kemudian disimpan di Gudang Intirup Kec.Kalidoni Kota Palembang, dan saksi juga pernah bertemu dengan karyawan PT.POLOWIJO yang bernama RIAN.

- Bahwa berdasarkan keterangan Direktur PT.MUSI PRIMA KARSA yang menerangkan bahwa Pihak PT.POLOWIJO dan PT.PACIFIC yang sebelumnya meminta jasa angkut dan gudang pupuk DOLOMITE tersebut kepada PT.MUSI PRIMA KARSA **belum** menyelesaikan pembayaran tagihan jasa-jasa tersebut. Waktu yang dibutuhkan oleh karyawan-karyawan PT.MUSI PRIMA KARSA untuk mengangkut pupuk DOLOMITE milik PT.POLOWIJO dan PT.MAJU JAYA PACIFIC dari truk lalu diangkut dan dibawa ke gudang GUI Intirup untuk disimpan, kemudian diangkut (dikeluarkan) kembali dari gudang lalu dibawa ke Jukung untuk didistribusikan ke Kabupaten-Kabupaten wilayah tersebut ialah selama kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019.

- Bahwa jumlah karyawan- karyawan PT.MUSI PRIMA KARSA yang bekerja untuk mengangkut pupuk DOLOMITE milik PT.POLOWIJO dan PT.MAJU JAYA PACIFIC dari truk lalu diangkut dan dibawa ke gudang GUI Intirup untuk disimpan, kemudian diangkut (dikeluarkan) kembali dari



gudang lalu dibawa ke Jukung untuk didistribusikan ke Kabupaten-Kabupaten wilayah tersebut ialah **lebih dari 70 (tujuh puluh) orang** karena pekerjaan tersebut harus diselesaikan dengan cepat / target.

- Bahwa biaya yang sudah dikeluarkan oleh PT.MUSI PRIMA KARSA untuk membayar karyawan-karyawan tersebut ialah senilai Rp 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa benar kegiatan yang ada dalam foto foto tersebut yang diperlihatkan kepada penyidik tersebut adalah terkait dengan proses bongkar muat pupuk DOLOMITE di Pelabuhan Boombaru Kota Palembang yang kemudian dilakukan bongkar muat dan dibawa kembali menggunakan jasa angkutan menuju ke gudang penyimpanan Intirup Kalidoni Kota Palembang, yang selanjutnya dipindahkan kembali ke jukung jukung / untuk didistribusikan kepada petani petani di wilayah Banyuasin,Prov.Sumsel. dan saksi masih mengingat dan mengenalinya.

5. Saksi ERWINSYAH Bin MUHAMMAD YUSUF AHMAD:

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor yang bernama sdr. SANDY ANDRIANUS.B, yang mana ia merupakan pemilik perusahaan PT. MUSI PRIMA KARSA saksi kenal sejak tahun 2017 saat perusahaan PT. MUSI PRIMA KARSA bekerjasama dengan saksi Erwin untuk mencari armada mobil untuk mengangkut barang milik PT. MUSI PRIMA KARSA, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor tersebut.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terlapor PT. POLOWIJO GOSARI pimpinan sdr. JEFRI, dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan terlapor tersebut, akan tetapi saksi pernah membantu PT. MUSI PRIMA KARSA untuk mengangkut pupuk dolomid milik PT. POLOWIJO GOSARI.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan pihak PT. POLOWIJO GOSARI terkait dengan angkutan pupuk dolomid milik PT. POLOWIJO GOSARI, saksi hanya berkomunikasi dengan saksi. SANDY selaku direktur PT. MUSI PRIMA KARSA.

- Bahwa Armada mobil engkel dan tronton yang diketuai oleh saksi di gunakan oleh PT. MUSI PRIMA KARSA untuk mengangkut pupuk dolomid milik PT. POLOWIJO GOSARI yakni mulai tanggal 11 November 2019.

- Bahwa uang yang dibayarkan oleh PT. MUSI PRIMA KARSA mengangkut pupuk dolomid milik PT. POLOWIJO GOSARI mulai tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 november 2019 dari dermaga Boom baru Palembang di bawa ke gudang PT. MUSI PRIMA KARSA yang berada di intiroop jl. Sei. Selayu kec. Kalidoni kota Palembang sebesar Rp 126.024.000,- (seratus dua puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah) dan untuk armada yang digunakan yakni sebanyak kurang lebih 20 armada.

- Bahwa Uang / upah untuk mengangkut pupuk dolomid milik PT. POLOWIJO GOSARI mulai tanggal 11 november 2019 telah dibayarkan yakni sebesar Rp 126.024.000,- (Seratus dua puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah) kepada saksi dan rekan- rekan saksi dan yang melakukan pembayaran terkait dengan upah angkut tersebut adalah sdr. SANDY selaku direktur PT. MUSI PRIMA KARSA yang mana pembayaran tersebut dibayarkan berdasarkan surat jalan.

- Bahwa cara saksi dan rekan- rekan saksi selaku pihak armada angkutan truk dan tronton mengerjakan tugas dan pekerjaan terkait dengan pupuk dolomid milik PT. POLOWIJO GOSARI yakni mula- mula saksi dan rekan- rekan saksi menunggu pihak buruh dibantu dengan jib crane pelabuhan memindahkan pupuk dolamid tersebut ke armada truk dan tronton kami, kemudian setelah penuh dan di isi dengan pupuk dolamid tersebut kami pun diberi surat jalan oleh pihak PT. MUSI PRIMA KARSA yang mana surat jalan tersebut lah yang akan menjadi bukti bayar dan bukti berapa banyak jumlah pupuk yang kami angkut, kemudian setelah mendapatkan surat jalan tersebut kami pun berangkat dengan membawa muatan pupuk dolamid dan dibawa ke gudang PT. MUSI PRIMA KARSA yang berada di intirop jl. Sei selayu kec. Kalidoni kota Palembang, dan setelah sampainya di gudang milik PT. MUSI PRIMA KARSA barang / muatan yang kami bawa dari pelabuhan boom baru di pindahkan oleh buruh gudang PT. MUSI PRIMA KARSA dan setelah habis di pindahkan kemudian surat jalan kami serahkan kepada pihak tally man gudang PT. MUSI PRIMA KARSA dan setelah diberikan tugas kami pun selesai.

- Bahwa saksi tidak tahu Apakah tagihan PT. MUSI PRIMA KARSA kepada PT. POLOWIJO GOSASRI terkait dengan pembayaran kerjasama terkait dengan pupuk dolomid yang sdr. jelaskan telah selesai di kerjakan saat ini telah dibayar oleh PT. POLOWIJO GOSARI apa belum.

6. Saksi WIBOWO,A.Md Bin M.ZAINI:

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT.POLOWIJO GOSARI pimpinan sdr.JEFRI, namun sepengetahuan saya PT.POLOWIJO GOSARI merupakan rekan kerja dari PT.MAJU JAYA PACIFIC pimpinan terdakwa EDY NASRULLAH, namun saksi pernah bekerja mengawasi proses pemindahan pupuk DOLOMITE milik PT.MAJU JAYA PACIFIC, yang dibawa kemudian diturunkan dari angkutan truk yang kemudian disimpan di Gudang Intirup Kec.Kalidoni Kota Palembang, dan saksi juga pernah bertemu dengan karyawan PT.POLOWIJO yang bernama RIAN dan saksi tidak ada hubungan apapun terhadap terlapor PT.POLOWIJO GOSARI pimpinan sdr.JEFRI tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas namun sepengetahuan saksi di lapangan, ada informasi bahwa sejak kapal kedua ada permasalahan terkait pembayaran jasa bongkar muat pupuk DOLOMITE yang belum selesai oleh PT.MAJU JAYA PACIFIC kepada PT.MUSI PRIMA KARSA, dan terkait sebelumnya sdr.SANDY ANDRIANUS sempat menahan pupuk DOLOMITE sebanyak + 1500 ton dari kapal kedua.
- Bahwa saksi menjelaskan Tugas pokok saksi ialah mengawasi pemindahan pupuk DOLOMITE milik PT.MJP dari Pelabuhan Boombaru ke Gudang Intirup, lalu pupuk dipindahkan Kembali ke kapal jukung untuk didistribusikan kepada petani wilayah Sumsel, saksi bekerja sejak jam 08.00 Wib sampai jam 22.00 Wib, setiap hari, saksi bertanggung jawab kepada terdakwa EDY NASRULLAH melalui perwakilan di Palembang, sdri.ATIN, sdr.OKI, sdr.IWAN.
- Bahwa Gaji yang diterima saat bekerja sebagai TALLY MAN di PT.MAJU JAYA PACIFIC tersebut ialah senilai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan siapa yang menggaji saksi ialah sdr.EDY NASRULLAH selaku pimpinan PT.MJP, serta cara saksi mendapatkan gaji dari PT.MAJU JAYA PACIFIC tersebut ialah melalui transfer dari rekening Bank (saksi lupa) atas nama EDY NASRULLAH dengan keterangan pembayaran gaji karyawan PT.MJP ke rekening saksi Bank Mandiri (saksi lupa nomor nya) dan rekening tersebut sudah tidak aktif dan sudah tidak saksi gunakan. Saksi sendiri sudah 5 (lima) kali menerima gaji dari PT.MJP tersebut yaitu sejak bulan Oktober 2019 sampai bulan Februari 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apakah telah diselesaikan oleh pihak PT.MAJU JAYA PACIFIC pimpinan EDY

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



NASRULLAH kepada PT.MUSI PRIMA KARSA pimpinan SANDY ANDRIANUS.B, karena saksi tidak mengetahui terkait masalah pembayaran jasa bongkar muat tersebut, namun sepengetahuan saksi sdr.SANDY ANDRIANUS melaporkan sdr.EDY NASRULLAH ke SPKT Polda Sumsel.

- Bahwa saksi kenal dengan sdr.SAIFUL dan saksi kenal sejak bekerja di PT.MJP tersebut, dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan sdr.SAIFUL tersebut, namun sepengetahuan saksi sdr.SAIFUL tersebut merupakan penghubung rekan kerja antara pelapor sdr.ANDRIANUS pimpinan PT.MUSI PRIMA KARSA dengan terdakwa EDY NASRULLAH pimpinan PT.MAJU JAYA PACIFIC.

7. Saksi **SYAIFUL BACHRI HASAN Bin HASAN:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT.MAJU JAYA PACIFIC pimpinan terdakwa EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) tersebut, namun saksi pernah ikut mengawasi proses pemindahan pupuk DOLOMITE yang dikirim dari Kota Surabaya ke Kota Palembang, tepatnya di Intirup Kalidoni Palembang, dan saksi kenal dengan terdakwa EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) tersebut melalui sdr.VICKY.

- Bahwa Peran dalam proses pengiriman pupuk DOLOMIT dari Kota Surabaya ke Kota Palembang tersebut yaitu sebagai penghubung antara terdakwa EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) selaku pimpinan PT.MAJU JAYA PACIFIC yang bertanggung jawab membawa pupuk DOLOMIT tersebut dari Kota Surabaya, dengan sdr. SANDY ANDRIANUS.B selaku penyedia jasa PBM (bongkar muat barang - jasa angkutan dan jasa gudang) di Kota Palembang dan yang mengajak saksi bekerja ialah sebelumnya melalui sdr.VICKY selaku staf PT.MAJU JAYA PACIFIC yang kemudian mengenal kan saksi kepada sdr.EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) yang saksi ketahui selaku pimpinan PT.MJP.

- Bahwa saksi tidak bekerja dengan PT.MAJU JAYA PACIFIC namun saksi sebagai penghubung antara PT.MAJU JAYA PACIFIC tersebut dengan PT.MUSI PRIMA KARSA yakni sejak tahun 2019, dan saksi baru pertama kali bekerja sebagai penghubung antara PT.MAJU JAYA PACIFIC tersebut dengan PT.MUSI PRIMA KARSA terkait dengan



pengiriman pupuk DOLOMIT dari Kota Surabaya ke Kota Palembang tersebut.

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi ikut mengawasi proses pengiriman pupuk DOLOMIT yang dikirim dari Kota Surabaya ke Kota Palembang tersebut guna memastikan apakah benar pupuk DOLOMIT tersebut datang atau dikirim dari Surabaya karena saksi mendapat fee dari VICKY tersebut, dan sepengetahuan saksi jumlah kapal yang sudah datang membawa pupuk DOLOMIT ke Intirup Kota Palembang tersebut ialah sebanyak 2 (dua) kapal yakni kapal pertama yang membawa pupuk dolomit sebanyak 5000 ton dan kapal kedua sebanyak 7800 ton dengan total 12.800 ton, namun untuk kapal ketiga dan kapal selanjutnya saya tidak mengetahuinya.

- Bahwa Uang yang saksi terima atas jasa sebagai penghubung antara PT.MAJU JAYA PACIFIC dengan sdr.SANDY ANDRIANUS.B (PT.MUSI PRIMA KARSA) tersebut yaitu senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu sebagai uang jasa dari sdr.VICKY perwakilan PT.MJP, yang mana uang tersebut dengan rincian pada awalnya, saksi dijanjikan akan mendapat uang jasa senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kapal yang datang membawa pupuk DOLOMIT tersebut, namun saksi hanya menerima total Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kapal, dan yang datang hanya 2 (dua) kapal, setelah itu saksi tidak lagi berhubungan dengan PT.MAJU JAYA PACIFIC tersebut, dan saksi mendapat uang jasa tersebut dari sdr.VICKY.

- Bahwa benar terhadap sebuah foto tersebut saksi kenal, merupakan terdakwa EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) yang saksi maksud, dan apabila di kemudian hari saya disemukakan dengan terdakwa EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) tersebut, saksi masih mengingat dan mengenali nya.

- Bahwa benar kegiatan yang ada dalam foto foto tersebut yang diperlihatkan kepada penyidik tersebut adalah terkait dengan proses bongkar muat pupuk DOLOMITE di Pelabuhan Boombaru Kota Palembang yang kemudian dilakukan bongkar muat dan dibawa kembali menggunakan jasa angkutan menuju ke gudang penyimpanan Intirup Kalidoni Kota Palembang, yang selanjutnya dipindahkan kembali ke jukung jukung / untuk didistribusikan kepada petani petani di wilayah Banyuasin,Prov.Sumsel. dan saksi masih mengingat dan mengenalnya.



8. Saksi HARMAWAN JEFFRIVAN, SE Bin H. ACHMAD MOEDHARSYAH:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 PT. POLOWIJO GOSARI (induk perusahaan PT. SARI GUNUNG POLOWIJO) pimpinan ADHI WIDHOHARTO (WIWID) yang beralamat di Desa Sedayu Sekapuk Kab. Gresik Prov. Jawa Timur mendapat orderan berupa pengiriman pupuk DOLOMITE dari Kementerian Pertanian yakni pengiriman pupuk DOLOMITE dari Surabaya Ke Kota Palembang, PT. POLOWIJO GOSARI tersebut kemudian menunjuk PT. SARI GUNUNG POLOWIJO yang merupakan anak perusahaan sebagai transporter (transportasi dan logistik), selanjutnya General Manager PT. SGP bernama ERRY AKBAR PANGGABEAN yang menjalin kerjasama dengan terdakwa EDY NASRULLAH selaku pimpinan PT. MAJU JAYA PACIFIC, yang mana pelaksana (operasional) pekerjaan di Kota Palembang ialah PT. MUSI PRIMA KARSA pimpinan sdr. SANDY ANDRIANUS. B.
- Bahwa Struktur struktur dari PT. SARI GUNUNG POLOWIJO tersebut pada saat mendapat orderan berupa pengiriman pupuk DOLOMITE dari Kementerian Pertanian yakni pengiriman pupuk DOLOMITE dari Surabaya Ke Kota Palembang, yakni adalah sebagai berikut :
 - Komisaris PT. SARI GUNUNG POLOWIJO yakni sdr. DIDI PRIBADI ARIFIN.
 - Direktur PT. SARI GUNUNG POLOWIJO yakni saya sendiri.
 - General Manager PT. SARI GUNUNG POLOWIJO yakni saya sdr. ERRY AKBAR PANGABEAN.
 - Admin /Accounting yakni sdr. IIS SURYANI
- Bahwa Kontrak kerja pengiriman pupuk DOLOMIT milik PT. POLOWIJO GOSARI melalui PT. SARI GUI menjelaskan NUNG POLOWIJO yang kemudian menunjuk PT. MAJU JAYA PACIFIC sebagai pelaksana pengiriman pupuk DOLOMIT dari Kota Surabaya ke Kota Palembang tersebut sudah diselesaikan, dan PT. SARI GUNUNG POLOWIJO sudah menyelesaikan administrasi pembayaran kepada pihak PT. MAJU JAYA PACIFIC selaku pelaksana pengiriman pupuk DOLOMIT dari Kota Surabaya ke Kota Palembang yakni dengan bukti pembayaran dari rekening Bank BNI No. Rek 5678999967 atas nama PT. SARI GUNUNG POLOWIJO ke rekening Bank BCA No. Rek 3640118899 atas nama PT. MAJU JAYA PACIFIC, dan pembayaran



dilakukan secara bertahap (data terlampir tersebut diatas). Dan yang melakukan pembayaran tersebut ialah sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN selaku Manajer Direktur PT.SARI GUNUNG POLOWIJO.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah administrasi pembayaran jasa bongkar muat, jasa angkutan dan jasa gudang milik PT.MUSI PRIMA KARSA pimpinan SANDY ANDRIANUS.B tersebut telah diselesaikan, karena yang menjalin kerjasama dengan PT.MUSI PRIMA KARSA tersebut ialah PT.MAJU JAYA PACIFIC selaku vendor atau subkon dan yang bertanggung jawab atas penyelesaian administrasi pembayaran terhadap jasa Bongkar Muat, Jasa Angkutan dan Jasa Gudang di Kota Palembang milik PT.MUSI PRIMA KARSA tersebut yakni PT.MAJU JAYA PACIFIC.

- Bahwa pihak PT.SARI GUNUNG POLOWIJO tidak pernah menjalin kerjasama dengan PT.MAJU JAYA PACIFIC tersebut, dan pihak PT.SARI GUNUNG POLOWIJO tidak mengetahui kapasitas atau kemampuan dari PT.MAJU JAYA PACIFIC, karena yang mengetahui kapasitas PT.MAJU JAYA PACIFIC tersebut ialah sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN, serta cara sehingga PT.SARI GUNUNG POLOWIJO menunjuk PT.MAJU JAYA PACIFIC tersebut sebagai vendor atau subkon pengiriman pupuk Dolomit dari Kota Surabaya ke Kota Palembang tersebut yakni sebelumnya sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN pada saat itu selaku Managing Direktur PT.SARI GUNUNG POLOWIJO menunjuk sdr.EDY NASRULLAH (NASRRULAH EDDY nama KTP) karena sdr.ERRY AKBAR sudah kenal atau berteman dengan sdr.EDY NASRULLAH dan meyakini bahwa PT.MAJU JAYA PACIFIC tersebut memiliki kapasitas atau kemampuan untuk untuk melakukan pengiriman pupuk Dolomit dari Kota Surabaya ke Kota Palembang.

- Bahwa sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN selaku Managing Director PT.SARI GUNUNG POLOWIJO belum melaporkan kepada saya selaku Direktur PT.SARI GUNUNG POLOWIJO terkait dengan penunjukan PT.MAJU JAYA PACIFIC tersebut, dan sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN baru melaporkan setelah terjadinya kesepakatan atau kegiatan pengiriman pupuk Dolomit tersebut sudah berjalan atau pupuk Dolomit tersebut sudah sampai ke Kota Palembang, saya pun percaya karena pihak PT.SARI GUNUNG POLOWIJO memberikan kepercayaan kepada sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa EDY NASRULLAH (NASRRULAH EDDY nama KTP) tersebut yakni sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi lupa waktu nya, yang mana pertemuan tersebut terjadi sejak dimulai nya pengiriman pupuk Dolomit dari Surabaya ke Kota Palembang atau akhir bulan Agustus, yakni pada saat sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN melaporkan kesepakatan atau kegiatan pengiriman pupuk Dolomit tersebut sudah berjalan atau pupuk Dolomit tersebut sudah sampai ke Kota Palembang, yang mana sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN memberikan kontak HP saya kepada sdr.EDY NASRULLAH (NASRRULAH EDDY nama KTP), lalu sdr.EDY NASRULLAH (NASRRULAH EDDY nama KTP) menghubungi saya dengan maksud dan tujuan ia memberitahu bahwa ia merupakan dari pihak PT.MAJU JAYA PACIFIC berikut ingin bertemu dan menunjukan pekerjaan, saya pun bertemu langsung dengan sdr.EDY NASRULLAH (NASRRULAH EDDY nama KTP) da ia pun memperkenalkan saksi dengan sdr.SANDY ANDRIANUS.B berikut memberitahu bahwa sdr.SANDY ANDRIANUS.B tersebut pimpinan dari PT.MUSI PRIMA KARSA merupakan subkon atau vendor dari PT.MAJU JAYA PACIFIC, berikut memperlihatkan kegiatan bongkar muat pupuk Dolomit tersebut di Pelabuhan Boombaru Kota Palembang.
- Bahwa maksud dari pengambil alihan tanggung jawab pembayaran pengiriman pupuk DOLOMITE yang tidak diselesaikan oleh PT.MAJU JAYA PACIFIC terdakwa EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) kepada PT.MUSI PRIMA KARSA pimpinan sdr.SANDY ANDRIANUS.B tersebut ialah PT.POLOWIJO GOSARI yakni sdr.ADHI WIDHOHARTO, dan alasannya ialah agar tidak terjadi keributan di lapangan karena karyawan-karyawan pekerja lapangan yang belum dibayar dan karena proses pengiriman pupuk tersebut terkait dengan Kementerian Pertanian yang mana juga dikarena kan pihak PT.MAJU JAYA PACIFIC tidak membayar ke pihak PT.MUSI PRIMA KARSA.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pengambil alihan pembayaran yaitu di Kota Palembang telah diselesaikan yaitu terkait dengan pembayaran jukung- jukung sehingga pada akhirnya pupuk DOLOMITE yang sudah berada di Palembang tersebut dikirimkan kepada petani-petani, namun saya tidak mengetahui nilai nya, saya mengetahui hal tersebut dari sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN selaku General Manager, namun untuk penyelesaian pembayaran ke PT.MUSI PRIMA KARSA

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan sdr.SANDY ANDRIANUS.B menjadi tanggung jawab PT.MAJU JAYA PACIFIC.

- Bahwa benar terhadap 14 (empat belas) lembar copy surat yang menjelaskan bukti pengiriman / transfer dari rekening Bank BNI No.Rek 5678999967 atas nama PT.SARI GUNUNG POLOWIJO ke rekening Bank BCA No.Rek 3640118899 atas nama PT.MAJU JAYA PACIFIC tersebut merupakan bukti pembayaran pengiriman dari PT.SARI GUNUNG POLOWIJO ke PT.MAJU JAYA PACIFIC terkait dengan pengiriman pupuk Dolomit dari Kota Surabaya ke Kota Palembang, dan saksi masih mengingat dan mengenalinya.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019, dan terdakwa kenal dengan saksi SANDY ANDRIANUS.B melalui sdr.VICKY (DPO) dan kemudian melalui saksi SAIFUL BACHRI terkait dengan pekerjaan bongkar muat, angkutan truk, gudang dan distribusi melalui kapal jukung pupuk DOLOMIT yang dikirim dari Kota Surabaya Pelabuhan Boom Baru Kota Palembang, dan terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan sdr.SANDY ANDRIANUS.B tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT.MAJU JAYA PACIFIC yakni sejak bulan Juni sampai bulan Desember 2019, namun saat ini terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT.MAJU JAYA PACIFIC, karena perusahaan tersebut sudah tutup karena bangkrut di masa wabah Covid 19.
- Bahwa pada saat terdakwa bekerja di PT.MAJU JAYA PACIFIC jabatan terdakwa yakni sebagai Project Manager yang bekerja mengatur arus barang dan distribusi pupuk Dolomit dari pabrik PT.Polowijo Gosari sampai dengan Kelompok tani di wilayah Prov.Sumatera Selatan, serta dalam hal ini, terdakwa merupakan salah satu pimpinan yang menjalankan proyek distribusi pupuk ini bersama - sama dengan sdr.VICKY AGUSTA SANJUANA yang berkedudukan dan jabatan yang sama dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada awal tahun 2019 yakni pada saat saya bekerja di PT.Energy Logistik Surabaya PT.Sari Gunung (POLOWIJO GROUP) melalui sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN untuk mengejarkan proyek distribusi pupuk dolomit dari pabrik Polowijo Lamongan kepada kelompok Tani di Sumatera Selatan. Namun karena terdakwa tidak ada

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



perusahaan yang mau menaungi untuk menjalankan proyek tersebut, maka atas kesepakatan bersama (antara terdakwa, sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN dan sdr.VICKY AGUSTA SANJUANA) secara lisan untuk menggunakan PT.Maju Jaya Pacific pimpinan DONNY KOERNIADI sebagai perusahaan yang akan mengerjakan proyek tersebut, kesepakatan lisan tersebut yakni terdakwa dan sdr.VICKY AGUSTA SANJUANA meminjam untuk menggunakan nama perusahaan PT.Maju Jaya Pasific yang akan menjalankan pengerjaan proyek tersebut, sdr. DONNY KOERNIADI pun menyetujui yang mana ianya akan mendapatkan fee (peminjaman perusahaan) sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per kapal, namun kesepakatan tersebut hanya didasarkan secara lisan.

- Bahwa kesepakatan bersama (antara terdakwa, sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN dan sdr.VICKY AGUSTA SANJUANA) secara lisan untuk menggunakan PT.Maju Jaya Pacific pimpinan DONNY KOERNIADI sebagai perusahaan yang akan mengerjakan proyek tersebut berhasil dilaksanakan yakni sebanyak pengiriman 4 (empat) orderan / empat kapal) berdasarkan Surat Perintah Kerja Transportir dari PT.SARI GUNUNG POLOWIJO ke PT.MAJU JAYA PACIFIC, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengiriman Ke-1 Tongkang TITAN, membawa sebanyak 5.000 Ton senilai Rp 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah),
- Pengiriman Ke-2 Tongkang BENAMI, membawa sebanyak 7.800 Ton senilai Rp 5.052.000.000,- (lima milyar lima puluh dua juta rupiah),
- Pengiriman ke-3 Tongkang TITAN, membawa sebanyak 7.500 Ton senilai Rp 3.250.000.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pengiriman ke-4 Tongkang SANLE, membawa sebanyak 5.000 Ton senilai Rp 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah),
- Serta perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut yakni PT.Sari Gunung Polowijo yang melakukan kerja sama dengan PT.Maju Jaya Pasific, kemudian PT.Maju Jaya Pasific menunjuk PT.Musi Prima Karsa pimpinan SANDY ANDRIANUS BASTARI dan satu nama perusahaan yang terdakwa lupa namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proyek pengiriman pupuk tersebut sudah dibayar dengan sistem PT.SARI GUNUNG POLOWIJO melakukan pembayaran secara tranfer ke PT.Maju Jaya Pasific yakni tranfer dari rekening Bank BCA No.Rek 3640118899 atas nama PT.MAJU JAYA PACIFIC, yang mana uang pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran sewa tongkang, biaya truck / angkut dari pabrik pupuk Lamongan ke pelabuhan Lamongan Shorbase dan Pelabuhan Pelindo Gresik, biaya bongkar muat di Pelabuhan muat, didistribusikan untuk pembayaran gaji karyawan PT.Maju Jaya Pacific (yang mana terdakwa dan sdr.VICKY mendapatkan gaji), pembayaran fee Peminjaman nama PT.Maju Jaya Pacific dan sebagian digunakan untuk pembayaran vendor di Palembang yakni biaya PBM, transport, biaya angkut dan distribusi ke jukung / kelompok tani wilayah Sumsel (PT.Musi Prima Karsa) di Palembang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) lembar surat keterangan lunas dari PT.MAJU JAYA PACIFIC tanggal 20 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh sdr.DONNY KOERNARDI selaku Direktur PT.MAJU JAYA PCIFIC adalah bukti bahwa PT.MAJU JAYA PaCIFIC telah menerima pembayaran lunas proyek distribusi pupuk dolomit dari PT.SARI GUNUNG POLOWIJO, uang tersebut adalah milik seperti yang terdakwa jelaskan sebelumnya yakni untuk didistribusikan untuk pembayaran gaji karyawan PT.Maju Jaya Pasific (yang mana saya dan sdr.VICKY mendapatkan gaji), pembayaran fee Peminjaman nama PT.Maju Jaya Pacific dan sebagian digunakan untuk pembayaran Vendor (PT.Musi Prima Karsa).
- Bahwa pekerjaan PT.MUSI PRIMA KARSA telah menyelesaikan pekerjaan bongkar muat, jasa angkutan, dan jasa gudang yang diminta oleh PT.MAJU JAYA PACIFIC tersebut, pengiriman tersebut berjumlah sebanyak 2 kapal dengan jumlah total 12.800 ton pupuk yang didistribusikan namun PT.MAJU JAYA PACIFIC belum menyelesaikan pembayaran kepada PT.MUSI PRIMA KARSA.
- Bahwa Terdakwa memiliki atas bukti pembayaran dari PT.MAJU JAYA PACIFIC ke PT.MUSI PRIMA KARSA tersebut yakni bukti berupa transfer rekening Bank BCA PT.MAJU JAYA PACIFIC ke rekening PT.MUSI PRIMA KARSA dan saudara nya seingat terdakwa rekening atas nama PT.MUSI PRIMA KARSA yakni sdr.SANDY ADRIANUS B, namun terdakwa belum dapat diperlihatkan kepada penyidik sekarang. Sebab PT.MAJU JAYA PACIFIC belum menyelesaikan pembayaran kapal

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 tersebut kepada PT.MUSI PRIMA KARSA tersebut karena sebagian uangnya digunakan untuk pembengkakan biaya operasional, kepentingan pribadi terdakwa dan sdr.VICKY AGUSTA SANJUANA, dan menunggu realisasi proyek kapal ke-5 dan ke 6, dan selanjutnya atau ada keuntungan pembayaran dari proyek selanjutnya yang bisa digunakan untuk menutupi pembayaran yang belum selesai sebelumnya, dan sempat terjadi selisih berkaitan dengan rincian invoice biaya biaya tambahan yang tidak termasuk dalam proposal penawaran yang diajukan oleh PT.MUSI PRIMA KARSA kepada PT.MAJU JAYA PACIFIC.

- Bahwa jumlah keseluruhan perkiraan uang yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi saya yakni sekitar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdakwa ambil atau terdakwa gunakan secara bertahap setiap pembayaran 4 kapal tersebut, namun terdakwa tidak ingat secara jelas, namun terdakwa hanya mengingat bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut yakni dari kapal kedua sampai kapal ke empat, yang mana terdakwa gunakan untuk membayar cicilan mobil, pendidikan anak, renovasi rumah, kebutuhan sehari-hari, dan sdr.VICKY AGUSTA SANJUANA juga menggunakan uang tersebut dalam jumlah perkiraan yang sama yakni senilai total Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setiap PT.SARI GUNUNG POLOWIJO melakukan pembayaran transfer ke rekening PT.MAJU JAYA PACIFIC yang mana seharusnya uang tersebut dibayarkan sesuai porsi kepada PT.MUSI PRIMA KARSA dengan jumlah tertentu namun terdakwa dan sdr.VICKY menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan pembengkakan biaya operasional yakni dengan cara menginstruksikan manajer keuangan sdri.REBECA agar mengurangi dana sesuai instruksi kami, yang agar ditransfer bagi rata dengan sdr.VICKY, dikirim ke rekening pribadi masing-masing, PT.MJP lalu mengirim uang melalui rekening Bank BCA No.Rek 3640118899 atas nama PT.MAJU JAYA PACIFIC juga melalui sdri.REBECA sebagai manajer keuangan ke rekening Bank saya Bank BCA No.Rek 268058127 atas nama NASRULLAH EDDY, yang mana setelah ditransfer uang tersebut terdakwa ambil melalui tarik ATM dan transfer untuk kebutuhan pribadi.

- Bahwa benar uang dengan jumlah total sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut adalah seingat saya merupakan transfer yang terdakwa terima dan masuk ke rekening milik

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yakni rekening Bank BCA nomor 26810581127, atas nama NASRULLAH EDDY dari rekening PT.MAJU JAYA PACIFIC dan benar uang pengiriman tersebut yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yang sdr maksud.

- Bahwa benar invoice tersebut yang diberikan oleh PT.MUSI PRIMA KARSA kepada PT.MAJU JAYA PACIFIC namun jumlah invoice tersebut tidak benar sebesar Rp 1.529.881.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), karena menurut terdakwa jumlah invoice tersebut yakni sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), namun saat ini terdakwa belum bisa memperlihatkan dasar atau bukti nya kepada penyidik.

- Bahwa jasa yang harus diselesaikan oleh PT.MUSI PRIMA KARSA yang sebelumnya diminta oleh PT.MAJU JAYA PACIFIC terkait dengan distribusi pupuk Dolomit dari Kota Surabaya ke Kota Palembang yakni jasa bongkar dari kapal tongkang di Pelabuhan, jasa angkutan dari pelabuhan ke gudang, dan jasa pergudangan, jasa pangangkutan ke jukung jukung, seingat terdakwa kesepakatan penyelesaian pekerjaan ini berlangsung sekitar 1,5 (satu setengah bulan) untuk satu kapal dan pekerjaan tersebut telah diselesaikan.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, dan sdr.VICKY AGUSTHA SANJUAN mewakili PT.MAJU JAYA PACIFIC mendatangi kantor PT.Sari Gunung Polowijo dan bertemu dengan sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN selaku Direktur PT.SARI GUNUNG POLOWIJO dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan informasi tentang kegiatan pengiriman pupuk Dolomit dari Kota Surabaya ke Kota Palembang tersebut, dan terdakwa berkata "TERDAKWA BEKERJA DI PT.MJP, DAN TERDAKWA MENDENGAR PROYEK INI (Pengiriman pupuk Dolomit), BISA GAK UNTUK PERTISIPASI SEBAGAI VENDOR (IKUT SERTA DALAM PROYEK TERSEBUT) ? dan ia jawab SILAHKAN DIAJUKAN PENAWARAN DAN TATA CARA KERJA NYA DAN KESIAPAN NYA lalu ia jawab OHH YA NANTI AKAN KAMI PERSIAPKAN UNTUK PENAWARAN NYA, sekitar 2 (dua) bulan kemudian, selanjutnya PT.MAJU JAYA PACIFIC mengirimkan surat penawaran kerjasama dan harga dan mengirim email ke PT.SARI GUNUNG POLOWIJO, yang mana surat surat tersebut dianalisa oleh tim Komite internal PT.SARI GUNUNG POLOWIJO, yang isinya menjelaskan tentang penawaran harga, target waktu dan kesiapan untuk menyampaikan pola operasi, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dianalisa, kemudian PT.SARI GUNUNG POLOWIJO mengundang PT.MAJU JAYA PACIFIC untuk presentasi, sekitar 1 (satu) bulan kemudian, pihak PT.MAJU JAYA PACIFIC datang ke kantor PT.SARI GUNUNG POLOWIJO yakni sdr.EDDY NASRULLAH dan sdr.VICKY AGUSTA SANJUANA, yang mana saya lalu melakukan presentasi / memaparkan kepada pihak PT.SARI GUNUNG POLOWIJO, saya kemudian menjelaskan teknis pekerjaan tersebut yakni ;

- PT.MAJU JAYA PACIFIC sudah bekerja sama dengan vendor dan sudah menyiapkan armada yang stand by mengambil serta mengangkut pupuk Dolomit di Kab.Gresik untuk dibawa menuju ke Kapal Pelabuhan Gresik yang selanjutnya akan dibawa ke Kota Palembang;
- PT.MAJU JAYA PACIFIC sudah bekerja sama dengan vendor dan sudah menyiapkan Kapal di Pelabuhan Gresik yang akan membawa pupuk ke Kota Palembang;
- PT.MAJU JAYA PACIFIC sudah bekerja sama dengan vendor dan sudah menyiapkan PBM bongkar muat di Pelabuhan kota Palembang;
- PT.MAJU JAYA PACIFIC sudah bekerja sama dengan vendor dan sudah menyiapkan jasa angkutan untuk dibawa ke Gudang transit (penyimpanan) di Kota Palembang;
- PT.MAJU JAYA PACIFIC sudah bekerja sama dengan vendor dan sudah menyiapkan jasa Gudang transit (penyimpanan) sebelum dibawa ke jukung (perahu) di Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan didukung dengan dokumen dokumen rencana kerja berupa materi presetasi, matrix jadwal jadwal pelaksanaan operasional, yang mana saya juga menjelaskan teknis bahwa PT.MAJU JAYA PACIFIC menunjuk PT.MUSI PRIMA KARSA pimpinan SANDY ANDRANUS.B sebagai pihak yang melakukan jasa bongkar muat, jasa angkutan dan jasa gudang di Kota Palembang. atas presentasi tersebut, maka PT.SARI GUNUNG POLOWIJO pun yakin dan PT.MAJU JAYA PACIFIC dinyatakan lulus sebagai vendor atau subkon untuk ikut dalam proyek pengiriman pupuk Dolomit dari Kota Surabaya ke Kota Palembang tersebut, yang mana kemudian saya dan tim PT.SGP hasil dari evaluasi presentasi, yakni berupa notulen yang ditandatangani pihak yang hadir, lalu dilaporkan kepada pimpinan PT.SGP yakni Direktur Utama PT.SGP sdr.HARMAWAN JEFFRIVAN, dan disetujui serta

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh sdr.HARMAWAN JEFFRIVAN tersebut, kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja Transportir kepada PT.MAJU JAYA PACIFIC sampai pelaksanaan pengiriman pupuk tersebut selesai.

- Bahwa Hubungan PT.SARI GUNUNG POLOWIJO ke PT.MAJU JAYA PACIFIC yakni sebelumnya PT.SARI GUNUNG POLOWIJO yakni PT.MAJU JAYA PACIFIC melalui Direktur DONI KOERNIADI mengajukan surat penawaran untuk ikut menjadi peserta lelang pengiriman pupuk Dolomit dari Kota Surabaya ke Kota Palembang, yang mana kemudian PT.SARI GUNUNG POLOWIJO mengundang PT.MAJU JAYA PACIFIC untuk presentasi kesanggupan ikut dalam proyek tersebut, dengan hasil PT.MAJU JAYA PACIFIC tersebut layak untuk ikut, yang mana kemudian PT.MAJU JAYA PACIFIC tersebut telah menjadi vendor atau subkon atau pelaksana operasional lapangan dengan dasar ialah Surat Perintah Kerja Transportir dengan rincian sebagai berikut ;

- Surat Perintah Kerja Transportir Nomor : 210 / SPK / SPG / IX / 2019, tanggal 19 September 2019;
- Surat Perintah Kerja Transportir Nomor : 229 / SPK / SPG / X / 2019, tanggal 16 Oktober 2019;
- Surat Perintah Kerja Transportir Nomor : 246 / SPK / SPG / XI / 2019, tanggal 01 November 2019, dan ;
- Surat Perintah Kerja Transportir Nomor : 250 / SPK / SPG / XI / 2019, tanggal 06 November 2019;
- yang ditandatangani oleh sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN selaku Direktur PT.SARI GUNUNG POLOWIJO dengan sdr.DONI KOERNIADI selaku Direktur PT.MAJU JAYA PACIFIC.

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk samsung A-50 warna hitam Nomor Imei 1 : 358193105163423 dan nomor imei 2 : 358194105163421.
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 2681058127 atas nama Nasrullah Eddy.
3. 3 (tiga) bundel mutasi rekening Bank BCA Nomor Rekening 2681058127 atas nama Nasrullah Eddy bulan oktober 2019, bulan desember 2019 dan bulan Januari 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara Sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang (terlampir dalam berkas perkara) dan dipersidangan para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa benar bahwa sekitar pertengahan tahun 2019, dan terdakwa kenal dengan saksi SANDY ANDRIANUS.B melalui sdr.VICKY (DPO) dan kemudian melalui saksi SAIFUL BACHRI terkait dengan pekerjaan bongkar muat, angkutan truk, gudang dan distribusi melalui kapal jukung pupuk DOLOMIT yang dikirim dari Kota Surabaya Pelabuhan Boom Baru Kota Palembang, dan terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan sdr.SANDY ANDRIANUS.B tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT.MAJU JAYA PACIFIC yakni sejak bulan Juni sampai bulan Desember 2019, namun saat ini terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT.MAJU JAYA PACIFIC, karena perusahaan tersebut sudah tutup karena bangkrut di masa wabah Covid 19.
- Adalah fakta bahwa benar bahwa pada saat terdakwa bekerja di PT.MAJU JAYA PACIFIC jabatan terdakwa yakni sebagai Project Manager yang bekerja mengatur arus barang dan distribusi pupuk Dolomit dari pabrik PT.Polowijo Gosari sampai dengan Kelompok tani di wilayah Prov.Sumatera Selatan, serta dalam hal ini, terdakwa merupakan salah satu pimpinan yang menjalankan proyek distribusi pupuk ini bersama - sama dengan sdr.VICKY AGUSTA SANJUANA yang berkedudukan dan jabatan yang sama dengan terdakwa.
- Adalah fakta bahwa benar bahwa sebelumnya pada awal tahun 2019 yakni pada saat saya bekerja di PT.Energy Logistik Surabaya PT.Sari Gunung (POLOWIJO GROUP) melalui sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN untuk mengejarkan proyek distribusi pupuk dolomit dari pabrik Polowijo Lamongan kepada kelompok Tani di Sumatera Selatan. Namun karena terdakwa tidak ada perusahaan yang mau menaungi untuk menjalankan proyek tersebut, maka atas kesepakatan bersama (antara terdakwa, sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN dan sdr.VICKY AGUSTA SANJUANA) secara lisan untuk menggunakan PT.Maju Jaya Pacific pimpinan DONNY KOERNIADI sebagai perusahaan yang akan mengerjakan proyek tersebut, kesepakatan lisan tersebut yakni terdakwa dan sdr.VICKY AGUSTA SANJUANA meminjam untuk menggunakan

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama perusahaan PT.Maju Jaya Pasific yang akan menjalankan pengerjaan proyek tersebut, sdr. DONNY KOERNIADI pun menyetujui yang mana ianya akan mendapatkan fee (peminjaman perusahaan) sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per kapal, namun kesepakatan tersebut hanya didasarkan secara lisan.

- Adalah fakta bahwa benar bahwa kesepakatan bersama (antara terdakwa, sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN dan sdr.VICKY AGUSTA SANJUANA) secara lisan untuk menggunakan PT.Maju Jaya Pacific pimpinan DONNY KOERNIADI sebagai perusahaan yang akan mengerjakan proyek tersebut berhasil dilaksanakan yakni sebanyak pengiriman 4 (empat) orderan / empat kapal) berdasarkan Surat Perintah Kerja Transportir dari PT.SARI GUNUNG POLOWIJO ke PT.MAJU JAYA PACIFIC, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengiriman Ke-1 Tongkang TITAN, membawa sebanyak 5.000 Ton senilai Rp 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah),
- Pengiriman Ke-2 Tongkang BENAMI, membawa sebanyak 7.800 Ton senilai Rp 5.052.000.000,- (lima milyar lima puluh dua juta rupiah),
- Pengiriman ke-3 Tongkang TITAN, membawa sebanyak 7.500 Ton senilai Rp 3.250.000.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pengiriman ke-4 Tongkang SANLE, membawa sebanyak 5.000 Ton senilai Rp 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah),
- Serta perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut yakni PT.Sari Gunung Polowijo yang melakukan kerja sama dengan PT.Maju Jaya Pasific, kemudian PT.Maju Jaya Pasific menunjuk PT.Musi Prima Karsa pimpinan SANDY ANDRIANUS BASTARI dan satu nama perusahaan yang terdakwa lupa namanya
- Adalah fakta bahwa benar bahwa Proyek pengiriman pupuk tersebut sudah dibayar dengan sistem PT.SARI GUNUNG POLOWIJO melakukan pembayaran secara tranfer ke PT.Maju Jaya Pasific yakni tranfer dari rekening Bank BCA No.Rek 3640118899 atas nama PT.MAJU JAYA PACIFIC, yang mana uang pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran sewa tongkang, biaya truck / angkut dari pabrik pupuk Lamongan ke pelabuhan Lamongan Shorbase dan Pelabuhan Pelindo

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Gresik, biaya bongkar muat di Pelabuhan muat, didistribusikan untuk pembayaran gaji karyawan PT.Maju Jaya Pacific (yang mana terdakwa dan sdr.VICKY mendapatkan gaji), pembayaran fee Peminjaman nama PT.Maju Jaya Pacific dan sebagian digunakan untuk pembayaran vendor di Palembang yakni biaya PBM, transport, biaya angkut dan distribusi ke jukung / kelompok tani wilayah Sumsel (PT.Musi Prima Karsa) di Palembang.

- Adalah fakta bahwa benar bahwa Terdakwa menjelskan 1 (satu) lembar surat keterangan lunas dari PT.MAJU JAYA PACIFIC tanggal 20 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh sdr.DONNY KOERNARDI selaku Direktur PT.MAJU JAYA PCIFIC adalah bukti bahwa PT.MAJU JAYA PaCIFIC telah menerima pembayaran lunas proyek distribusi pupuk dolomit dari PT.SARI GUNUNG POLOWIJO, uang tersebut adalah milik seperti yang terdakwa jelaskan sebelumnya yakni untuk didistribusikan untuk pembayaran gaji karyawan PT.Maju Jaya Pasicif (yang mana saya dan sdr.VICKY mendapatkan gaji), pembayaran fee Peminjaman nama PT.Maju Jaya Pacific dan sebagian digunakan untuk pembayaran Vendor (PT.Musi Prima Karsa).

- Adalah fakta bahwa benar bahwa pekerjaan PT.MUSI PRIMA KARSA telah menyelesaikan pekerjaan bongkar muat, jasa angkutan, dan jasa gudang yang diminta oleh PT.MAJU JAYA PACIFIC tersebut, pengiriman tersebut berjumlah sebanyak 2 kapal dengan jumlah total 12.800 ton pupuk yang didistribusikan namun PT.MAJU JAYA PACIFIC belum menyelesaikan pembayaran kepada PT.MUSI PRIMA KARSA.

- Adalah fakta bahwa benar bahwa Terdakwa memiliki atas bukti pembayaran dari PT.MAJU JAYA PACIFIC ke PT.MUSI PRIMA KARSA tersebut yakni bukti berupa transfer rekening Bank BCA PT.MAJU JAYA PACIFIC ke rekening PT.MUSI PRIMA KARSA dan saudara nya seingat terdakwa rekening atas nama PT.MUSI PRIMA KARSA yakni sdr.SANDY ADRIANUS B, namun terdakwa belum dapat diperlihatkan kepada penyidik sekarang. Sebab PT.MAJU JAYA PACIFIC belum menyelesaikan pembayaran kapal ke-2 tersebut kepada PT.MUSI PRIMA KARSA tersebut karena sebagian uang nya digunakan untuk pembengkakan biaya operasional, kepentingan pribadi terdakwa dan sdr.VICKY AGUSTA SANJUANA, dan menunggu realisasi proyek kapal ke-5 dan ke 6, dan selanjutnya atau ada keuntungan pembayaran dari proyek selanjutnya yang bisa digunakan untuk menutupi pembayaran yang



belum selesai sebelumnya, dan sempat terjadi selisih berkaitan dengan rincian invoice biaya biaya tambahan yang tidak termasuk dalam proposal penawaran yang diajukan oleh PT.MUSI PRIMA KARSA kepada PT.MAJU JAYA PACIFIC.

- Adalah fakta bahwa benar bahwa jumlah keseluruhan perkiraan uang yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi saya yakni sekitar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdakwa ambil atau terdakwa gunakan secara bertahap setiap pembayaran 4 kapal tersebut, namun terdakwa tidak ingat secara jelas, namun terdakwa hanya mengingat bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut yakni dari kapal kedua sampai kapal ke empat, yang mana terdakwa gunakan untuk membayar cicilan mobil, pendidikan anak, renovasi rumah, kebutuhan sehari hari, dan sdr.VICKY AGUSTA SANJUANA juga menggunakan uang tersebut dalam jumlah perkiraan yang sama yakni senilai total Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Adalah fakta bahwa benar bahwa setiap PT.SARI GUNUNG POLOWIJO melakukan pembayaran transfer ke rekening PT.MAJU JAYA PACIFIC yang mana seharusnya uang tersebut dibayarkan sesuai porsi kepada PT.MUSI PRIMA KARSA dengan jumlah tertentu namun terdakwa dan sdr.VICKY menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan pembengkakan biaya operasional yakni dengan cara menginstruksikan manajer keuangan sdri.REBECA agar mengurangi dana sesuai instruksi kami, yang agar ditransfer bagi rata dengan sdr.VICKY, dikirim ke rekening pribadi masing masing, PT.MJP lalu mengirim uang melalui rekening Bank BCA No.Rek 3640118899 atas nama PT.MAJU JAYA PACIFIC juga melalui sdri.REBECA sebagai manajer keuangan ke rekening Bank saya Bank BCA No.Rek 268058127 atas nama NASRULLAH EDDY, yang mana setelah ditransfer uang tersebut terdakwa ambil melalui tarik ATM dan transfer untuk kebutuhan pribadi.

- Adalah fakta bahwa benar bahwa uang dengan jumlah total sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut adalah seingat saya merupakan transfer yang terdakwa terima dan masuk ke rekening milik terdakwa yakni rekening Bank BCA nomor 26810581127, atas nama NASRULLAH EDDY dari rekening PT.MAJU JAYA PACIFIC dan benar uang pengiriman tersebut yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yang sdr maksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa benar bahwa invoice tersebut yang diberikan oleh PT.MUSI PRIMA KARSA kepada PT.MAJU JAYA PACIFIC namun jumlah invoice tersebut tidak benar sebesar Rp 1.529.881.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), karena menurut terdakwa jumlah invoice tersebut yakni sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), namun saat ini terdakwa belum bisa memperlihatkan dasar atau bukti nya kepada penyidik.
- Adalah fakta bahwa benar bahwa jasa jasa yang harus diselesaikan oleh PT.MUSI PRIMA KARSA yang sebelumnya diminta oleh PT.MAJU JAYA PACIFIC terkait dengan distribusi pupuk Dolomit dari Kota Surabaya ke Kota Palembang yakni jasa bongkar dari kapal tongkang di Pelabuhan, jasa angkutan dari pelabuhan ke gudang, dan jasa pergudangan, jasa pangangkutan ke jukung jukung, seingat terdakwa kesepakatan penyelesaian pekerjaan ini berlangsung sekitar 1,5 (satu setengah bulan) untuk satu kapal dan pekerjaan tersebut telah diselesaikan.
- Adalah fakta bahwa benar bahwa pada pertengahan tahun 2019, dan sdr.VICKY AGUSTHA SANJUAN mewakili PT.MAJU JAYA PACIFIC mendatangi kantor PT.Sari Gunung Polowijo dan bertemu dengan sdr.ERRY AKBAR PANGGABEAN selaku Direktur PT.SARI GUNUNG POLOWIJO dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan informasi tentang kegiatan pengiriman pupuk Dolomit dari Kota Surabaya ke Kota Palembang tersebut, dan terdakwa berkata "TERDAKWA BEKERJA DI PT.MJP, DAN TERDAKWA MENDENGAR PROYEK INI (Pengiriman pupuk Dolomit), BISA GAK UNTUK PERTISIPASI SEBAGAI VENDOR (IKUT SERTA DALAM PROYEK TERSEBUT) ? dan ia jawab SILAHKAN DIAJUKAN PENAWARAN DAN TATA CARA KERJA NYA DAN KESIAPAN NYA lalu ia jawab OHH YA NANTI AKAN KAMI PERSIAPKAN UNTUK PENAWARAN NYA, sekitar 2 (dua) bulan kemudian, selanjutnya PT.MAJU JAYA PACIFIC mengirimkan surat penawaran kerjasama dan harga dan mengirimakn email ke PT.SARI GUNUNG POLOWIJO, yang mana surat surat tersebut dianalisa oleh tim Komite internal PT.SARI GUNUNG POLOWIJO, yang isinya menjelaskan tentang penawaran harga, target waktu dan kesiapan untuk menyampaikan pola operasi, yang mana setelah dianalisa, kemudian PT.SARI GUNUNG POLOWIJO mengundang PT.MAJU JAYA PACIFIC

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk presentasi, sekitar 1 (satu) bulan kemudian, pihak PT.MAJU JAYA PACIFIC datang ke kantor PT.SARI GUNUNG POLOWIJO yakni sdr.EDDY NASRULLAH dan sdr.VICKY AGUSTA SANJUANA, yang mana saya lalu melakukan presentasi / memaparkan kepada pihak PT.SARI GUNUNG POLOWIJO, saya kemudian menjelaskan teknis pekerjaan tersebut yakni ;

- PT.MAJU JAYA PACIFIC sudah bekerja sama dengan vendor dan sudah menyiapkan armada yang stand by mengambil serta mengangkut pupuk Dolomit di Kab.Gresik untuk dibawa menuju ke Kapal Pelabuhan Gresik yang selanjutnya akan dibawa ke Kota Palembang;
- PT.MAJU JAYA PACIFIC sudah bekerja sama dengan vendor dan sudah menyiapkan Kapal di Pelabuhan Gresik yang akan membawa pupuk ke Kota Palembang;
- PT.MAJU JAYA PACIFIC sudah bekerja sama dengan vendor dan sudah menyiapkan PBM bongkar muat di Pelabuhan kota Palembang;
- PT.MAJU JAYA PACIFIC sudah bekerja sama dengan vendor dan sudah menyiapkan jasa angkutan untuk dibawa ke Gudang transit (penyimpanan) di Kota Palembang;
- PT.MAJU JAYA PACIFIC sudah bekerja sama dengan vendor dan sudah menyiapkan jasa Gudang transit (penyimpanan) sebelum dibawa ke jukung (perahu) di Kota Palembang;
- Adalah fakta bahwa benar bahwa Terdakwa menjelaskan didukung dengan dokumen dokumen rencana kerja berupa materi presetasi, matrix jadwal jadwal pelaksanaan operasional, yang mana saya juga menjelaskan teknis bahwa PT.MAJU JAYA PACIFIC menunjuk PT.MUSI PRIMA KARSA pimpinan SANDY ANDRANUS.B sebagai pihak yang melakukan jasa bongkar muat, jasa angkutan dan jasa gudang di Kota Palembang. atas presentasi tersebut, maka PT.SARI GUNUNG POLOWIJO pun yakin dan PT.MAJU JAYA PACIFIC dinyatakan lulus sebagai vendor atau subkon untuk ikut dalam proyek pengiriman pupuk Dolomit dari Kota Surabaya ke Kota Palembang tersebut, yang mana kemudian saya dan tim PT.SGP hasil dari evaluasi presentasi, yakni berupa notulen yang ditandatangani pihak yang hadir, lalu dilaporkan kepada pimpinan PT.SGP yakni Direktur Utama PT.SGP sdr.HARMAWAN JEFFRIVAN, dan disetujui serta diketahui oleh sdr.HARMAWAN

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFFRIVAN tersebut, kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja Transportir kepada PT.MAJU JAYA PACIFIC sampai pelaksanaan pengiriman pupuk tersebut selesai.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **NASRULLAH EDDY BIN NURDIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki secara melawan hukum (zich wederrechtelijk toeëigenen), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Met Datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Pengertian yang tidak jauh berbeda diberikan oleh Profesor Simons, kata Toeëigenen atau menguasai dalam rumusan Pasal 372 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan kata Toeëigenen di dalam rumusan Pasal 362 KUHP yaitu “Suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya”

Sedangkan Menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor van Hattum, yang dimaksud dengan zich wederrechtelijk toeëigenen yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Noyon dan Profesor Langemeijer yang menegaskan zich wederrechtelijk toeëigenen yaitu membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan – tindakan.

Menurut memorie van toelichting yang dijelaskan oleh Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh Hoge Raad didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan zich wederrechtelijk toeëigenen yaitu “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia



merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.

Dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya.

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki. Dari apa yang disampaikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.

Pengertian memiliki pada penggelapan berbeda dengan pengertian memiliki pada pencurian. Memiliki pada pencurian adalah merupakan unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Dalam pencurian tidak diisyaratkan benar-benar ada wujud dari memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja berbeda dengan penggelapan yang merupakan unsur objektif dimana memiliki itu harus mempunyai bentuk atau wujud, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Berbeda dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi benda telah berada dalam kekuasaannya. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan, yaitu:

- a. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam ke dalam kekuasaan orang lain.
- b. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis.
- c. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain.
- d. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Unsur Suatu Benda, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-bendayang berwujud dan bergerak”.

Menimbang, bahwa selanjutnya yaitu unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri.

Pada perbuatan penggelapan, barang yang menjadi objek penggelapan adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja. Perbuatan memiliki memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan tidak tetap.

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdapat Persesuaian antara keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya dengan keterangan para saksi-saksi seluruhnya serta barang bukti selanjutnya maka telah diperoleh dan terpenuhinya syarat minimal Alat bukti dan Petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2019 di pelabuhan boom baru kel. Lawang kidul kec. Ilir timur II Kota Palembang yang di lakukan oleh terdakwa NASRULLAH EDDY BIN NURDIN dengancarapada tanggal 07 Agustus 2019 tepatnya di Arena 9 beralamat Jl.Tanjung Api-API (Simpang Bandara) Kota Palembang, saksi bertemu dengan tim POLOWIJO dengan pimpinannya bernama JEFRI (HARMAWAN JEFFRIVAN,SE) dan saksi .ERRY AKBAR PANGGABEAN, yang mana saksi pun berbicara kepada saksi.JEFRI guna memastikan apakah benar PT.MJP ini yang ditunjuk langsung untuk melaksanakan kegiatan pengiriman pupuk DOLOMITE dari Surabaya Ke Palembang, Sdr. JEFRI lalu menjelaskan bahwa nanti teknis pengiriman pupuk DOLOMITE, koordinasi serta pelaksanaan pengerjaan di lapangan diserahkan kepada sdr. EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) PT.MJP (PT yang berbeda), saksi pun sempat bertanya mengapa proses pengiriman pupuk DOLOMITE tersebut dilakukan oleh perusahaan yang berbeda yakni PT.MAJU JAYA PACIFIC pimpinan EDY NASRULLAH, karena sebelumnya setahu saya PT.PLOWIJO lah pemenang tender pengiriman pupuk DOLOMITE tersebut, dan sdr.JEFRI berkata meyakinkan saya “BETUL BAHWA PT.MJP ADALAH REKAN DARI PT.PLOWIJO DAN MERUPAKAN PT YANG DITUNJUK OLEH PT.PLOWIJO, YANG AKAN MENGIRIM PUPUK DOLOMITE DARI SURABAYA KE PETANI DI SUMATERA SELATAN), saksi pun akhirnya yakin atas ucapan sdr. JEFRI tersebut yang mana ia merupakan pimpinan PT.PLOWIJO (owner) dan PT.PLOWIJO tersebut merupakan PT.Besar dan Bonafit perusahaan pupuk DOLOMITE, yang menjadi pemenang tender dan ditunjuk langsung saksipun percaya dan tidak mempermasalahkan mengapa PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengirimkan barang (pupuk DOLOMITE) tersebut berbeda, Saksi menerangkan tanggal 13 Agustus 2019, sdr.EDDY NASRULLAH megirimkan data lokasi pengiriman pupuk ke petani di wilayah Sumsel yakni daerah Kab.Banyuasin, Kab.Ogan Komering Ilir, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab.OKU Timur, Kab.Musi Rawas Utara, Kab.PALI, Kab.Ogan Komering Ulu, Kab.Muara Enim, dengan jumlah total Rp 200.000,- (dua ratus ribu) ton pupuk dolomit.

Menimbang, bahwa Lalu Saksi menerangkan Hingga pada tanggal 17 Agustus 2019 saksi bertemu dengan sdr. EDDY NASRULLAH (terdakwa NASRULLAH EDDY bin NURDIN) tepatnya di Restoran Food Court Mall FX Sudirman Jakarta guna membahas rencana proses teknis pekerjaan penyediaan jasa bongkar muat, jasa angkutan dan jasa gudang barang berupa pupuk dolomit yang dikirim dari Kota Surabaya ke Kota Palembang, dan sdr. EDDY NASRULLAH menjelaskan bahwa nanti akan ada 4 (empat) kapal terlebih dahulu yang datang yang mana jasa jasa tersebut diminta oleh PT. MAJU JAYA PACIFIC pimpinan sdr.EDDY NASRULLAH kepada PT.MUSI PRIMA KARSA.. Pada tanggal 05 September 2019, saya pergi ke Kota Surabaya dengan maksud dan tujuan bertemu dengan sdr. VICKY, yang dihadiri oleh sdr. EDDY NASRULLAH, serta istri sdr.VICKY (REBBECA) dan Letkol Angkatan Laut RONI, membahas pengiriman pupuk tersebut, Saksi menerangkan saksi berkomunikasi kembali dengan sdr.EDDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) dan meminta kelengkapan data terkait dengan kepastian pengiriman pupuk DOLOMITE kepada sdr.EDY NASRULLAH (NASRULLAH EDDY nama KTP) selaku pimpinan PT.MAJU JAYA PASIFIC, PT.MAJU JAYA PACIFIC lalu mengirimkan Surat SHIPING INSTRUCTION dan Surat Penunjukan, tanggal 14 dan 15 Oktober 2019 (terlampir), maka saya pun percaya, dan saya pun menunggu proses pengiriman pupuk tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penggelapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang
disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum
Terdakwa Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa
sehingga mengajukan persoalan Kompetensi Relatif tersebut pada saat eksepsi,
namun Penasihat Hukum terdakwa tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa faktanya locus dan tempus delicti aquo terjadi
sekitaran bulan Oktober 2019 di Pelabuhan Bom Baru Kelurahan Lawang Kidul
Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang sehingga Pengadilan Negeri
Palembang berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Ad. 2.3 Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukan tindak pidana
penggelapan. Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan
hubungan keperdataan (perjanjian);

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsure dalam
dakwaan sebagaimana dipertimbangkannya diatas maka perbuatan Terdakwa
termasuk dalam tindak pidana (penggelapan) dan bukan lingkup perdata
(perjanjian) yaitu wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap
nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan
Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta patut dijatuhi pidana yang
setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Terdakwa yang pada pokoknya
mohon keringanan hukuman Majelis akan mempertimbangkan kebersamaan
dengan hal-hal yang meringankan serta sebagaimana tersebut dalam amar
putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dan korban
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak terus terang dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa menderita sakit Diabetes.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijadikan dipandang cukup untuk menjadi pelajaran bagi Terdakwa, sehigga dikemudian hari diharapkan tidak lagi melakukan suatu tindak pidana apapun;

Mengingat akan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NASRULLAH EDDY BIN NURDIN** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung A-50 warna hitam Nomor Imei 1 : 358193105163423 dan nomor imei 2 : 358194105163421.

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 2681058127 atas nama Nasrullah Eddy.
- 1 lembar kartu ATM Bank BCA Nomor 5260512046681530
- 3 (tiga) bundel mutasi rekening Bank BCA Nomor Rekening 2681058127 atas nama Nasrullah Eddy bulan oktober 2019, bulan desember 2019 dan bulan Januari 2020.

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami Eddy Cahyono, SH.MH selaku Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H.,M.H dan Pitriadi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hj. Jeiny Syahputri, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Prita Sari, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H.,M.H

Eddy Cahyono, SH., MH.

Pitriadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, SH.MH.